

PERSEPSI PESERTA DIDIK TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN
REMAJA (STUDI KASUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA MADIUN)

SKRIPSI



OLEH

NIMAS MEILEN SYAHRI

NIM : 201180393

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FEBRUARI 2022

ABSTRAK

Syahri, Nimas Meilen. 2022. *Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun).*
Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing. Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A.

Kata Kunci: Persepsi, Kekerasan Seksual, Remaja

Kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, semakin didalami semakin tinggi kasus yang terjadi. Seperti dijelaskan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020 tercatat kekerasan seksual pada anak/remaja mencapai angka 2.262 kasus dan meningkat tahun 2021. Kekerasan seksual biasa terjadi pada remaja di tingkat Sekolah Menengah Atas dan kebanyakan terjadi di Kota. Seperti halnya di Kota Madiun yang beberapa kali tertangkap pelaku kekerasan seksual. Dari deskripsi data tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada asumsi peserta didik berbasis pendidikan agama Islam, sehingga respon mereka terhadap kekerasan seksual menarik untuk diteliti serta perlu mengetahui persepsi peserta didik atau remaja dan sejauh mana pengetahuan mereka terkait kasus yang ada disekeliling mereka karena persepsi akan mempengaruhi cara berfikir dan cara pandang remaja untuk bersikap dan bertindak dalam pencegahan kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun (2) mengetahui penilaian peserta didik terhadap kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun (3) mengetahui tindakan yang dilakukan peserta didik dalam mencegah kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisi data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut (1) peserta didik memiliki pengetahuan yang luas dan sangat baik tentang kekerasan seksual, (2) peserta didik menilai tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa peserta didik tidak menyetujui adanya kekerasan seksual karena merupakan perbuatan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan orang lain (3) tindakan pencegahan yang dilakukan peserta didik ditunjukkan dengan baik seperti menutup aurat, menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan serta menunjukkan bahwa peserta didik telah mencegah terjadinya kekerasan seksual dimulai dari diri sendiri.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nimas Meilen Syahri

NIM : 201180393

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Judul : Persepsi Peserta Didik Tentang Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing



Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, M.A.
NIP. 197404181999031002

Ponorogo, 26 April 2022

Mengetahui,

Ketua
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo



Dr. Sharisut Wamoni, M.Pd.I.
NIP. 197404181999031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nimas Meilen Syahri
NIM : 201180393
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022

Ponorogo, 30 Mei 2022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd
Penguji I : Dr. Miftahul Ulum, M.Ag
Penguji II : Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, M.A

(
/)
(
/)
(
/)

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nimas Meilen Syahri

NIM : 201180393

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo

Judul : Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual di Kalangan
Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Juni 2022



Nimas Meilen Syahri
201180393

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nimas Meilen Syahri

NIM : 201180393

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo

Judul : Persepsi Peserta Didik Tentang Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambil – alihan hasil tulisan pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 April 2022

Yang membuat pernyataan




Nimas Meilen Syahri

NIM. 201180393

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori	10
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data	47
E. Prosedur Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	53

H. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Latar Penelitian	57
B. Paparan Data	64
C. Pembahasan.....	105
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan saat ini tengah menjadi perbincangan di dunia. Terjadinya kekerasan yang terjadi di mana-mana seperti fenomena gunung es yang setiap harinya mengalami peningkatan. Kekerasan yang semakin meningkat ini sebagai salah satu dampak dari adanya wabah covid-19 yang terjadi di dunia tak terkecuali di Indonesia. Kekerasan terjadi di manapun dan kapanpun dengan pelaku orang terdekat maupun orang asing. Kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat biasa terjadi karena faktor ekonomi yang saat ini bisa dikatakan sulit. Komnas perempuan menyatakan bahwa Maret-Mei tahun 2020 tercatat kasus kekerasan sejumlah 1299 yang 784 kasus merupakan kasus KDRT serta 120 dari 218 kasus merupakan kasus kekerasan pada anak yang berupa pencabulan, persetubuhan maupun kekerasan seksual lainnya.¹

Kasus kekerasan di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2020 yang marak di media sosial yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kekerasan seksual terjadi dengan korban rata-rata perempuan dan anak atau remaja hal ini terlihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 tercatat kekerasan seksual pada anak/remaja usia 13-18 tahun mencapai angka 2.262 kasus. Pada tahun 2021 kekerasan terus mengalami peningkatan bahkan bisa disebut tahun

¹ Abraham Ferdinandus, Margie Ririhena, dan Sihombing, *Sabda Bina Umat* (Jakarta: GPIB, 2021).

krisis kekerasan khususnya kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual marak terjadi pada pada lingkup masyarakat yang saat ini sedang viral adalah kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan aparat Negara yang seharusnya mengayomi dan melindungi warga. Kasus kekerasan seksual yang terus terjadi mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan tokoh pemerhati sosial.

Kekerasan seksual yang terjadi pada remaja terjadi karena masa remaja merupakan masa peralihan dari anak ke dewasa tetapi remaja juga bisa dikategorikan dalam sebutan anak dan di masa itu individu belum sepenuhnya mengenal dunia luar sehingga mudah percaya terhadap orang sekitar maupun mudah tertipu daya sehingga menyebabkan angka kekerasan terhadap remaja meningkat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual yang ada di kalangan remaja. Kaum remaja dengan mudah menengakses hal-hal berbau seksual yang beredar luas di internet hal ini menyebabkan peniruan perilaku seksual. Faktor lain bisa terlihat dari latar belakang keluarga seperti remaja yang orang tua nya telah bercerai sehingga kontrol orang tua pada saat usia remaja kurang yang menenggakibatkan individu tersebut menjadi bebas tanpa ada arahan.²

Dampak kekerasan seksual di kalangan remaja sangat fatal. Hal tersebut bisa sampai pada kehamilan yang dialami oleh remaja putri dan

² Fibrinika Tuta Setiania, Sri Handayani, dan Warsiti, "Studi Fenomenologi: Faktor Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal PPKM 2* (2017): 124.

tentunya akan menghambat masa depan yang seharusnya di usia remaja fokus untuk mengejar cita-cita dan menata masa depan. Dalam aspek psikologi dampak yang dialami remaja korban kekerasan seksual seperti merasa malu, enggan berkumpul dengan teman sekitarnya, takut, minder dan mungkin enggan untuk bersekolah kembali. Dampak jangka panjangnya yaitu trauma yang bisa berakibat pada kesehatan fisik maupun psikisnya.³

Kekerasan seksual di kalangan remaja terjadi di mana pun dan kapan pun tidak hanya di kota namun bisa juga terjadi di pedesaan. Tetapi pada kenyataannya kekerasan seksual di kota memang lebih tinggi hal ini terjadi karena perkembangan media sosial di perkotaan dan juga bisa dikatakan bahwa kontrol sosial yang berada di pedesaan lebih ketat dari pada yang berada di kota hal ini bisa disebabkan karena individu atau masyarakat setempat. Kekerasan seksual di kota menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi atau korbannya merupakan perempuan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas.⁴

Kekerasan seksual di kalangan remaja harus benar-benar diperhatikan oleh peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas karena merekalah yang rawan menjadi korban. Dalam usaha mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan remaja semua bermula dari kesadaran diri

³ Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Jakarta: Guepedia, 2020), 67.

⁴ Meilikhah, "Kekerasan terhadap Perempuan di Perkotaan Lebih Tinggi Ketimbang di Pedesaan," 2017, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b274W6k-kekerasan-terhadap-perempuan-di-perkotaan-lebih-tinggi-ketimbang-di-pedesaan>.

untuk melakukan atau menghindari hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekerasan seksual tersebut terjadi. Peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi peserta didik Sekolah Menengah Atas atau cara pandang mereka terhadap kekerasan seksual. Persepsi peserta didik akan menentukan sejauh mana pandangan mereka tentang kekerasan seksual yang akan mempengaruhi cara pandang, cara berfikir peserta didik tentang kekerasan seksual dengan begitu akan berpengaruh terhadap sikap, tindakan maupun upaya pencegahan yang harus mereka lakukan.

Respon peserta didik berbasis pendidikan agama Islam pasti berbeda dengan peserta didik yang berada di sekolah umum. Hal ini karena pembinaan akhlaq dan moral pasti lebih mendalam terutama berdasarkan hukum syariat serta pembiasaan-pembiasaan baik juga lebih ditekankan. Kekerasan seksual tidak akan terjadi jika akhlaq dan moral peserta didik sudah baik karena kekerasan seksual merupakan pembahasan dari Pendidikan Agama Islam yang termasuk dalam studi Akidah Akhlaq yang perlu untuk lebih diperhatikan kembali, seperti halnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun yang memiliki pembiasaan baik terhadap peserta didik seperti membaca Al-Qur'an setiap memulai pembelajaran, adanya giliran kultum setiap selesai sholat dzuhur, dan adanya seminar keislaman yang sering diselenggarakan. Selain hal tersebut peran dari guru juga sangat ditekankan karena Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun merupakan salah satu madrasah yang berada di tengah kota, tetapi bisa dikatakan tidak terdapat kasus pada madrasah tersebut padahal kasus

kekerasan seksual di Kota jauh lebih tinggi dibanding dipedesaan. Kota Madiun baru-baru ini juga terdapat kasus pencabulan yang pelakunya telah diamankan oleh kepolisian Kota madiun.⁵ Hal itu menunjukkan kasus kekerasan seksual sangat rawan terjadi di Kota Madiun. Dengan begitu maka pentingnya mengetahui sejauh mana persepsi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun tentang kekerasan seksual di kalangan remaja serta pengetahuan mereka terhadap kasus kekerasan seksual yang ada disekitar peserta didik melihat dari Madiun merupakan Kota besar yang kekerasan bisa terjadi di manapun khususnya pada peserta didik Madrasah Aliyah Negeri maupun setingkatnya.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)”

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang hendak diteliti, maka fokus penelitian pada beberapa hal berikut ini :

1. Pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
2. Penilaian peserta didik terhadap kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
3. Tindakan yang dilakukan peserta didik dalam mencegah

⁵ Andi Nur Aminah, “Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan di,” 2022, <https://www.republika.co.id/berita/rb43i5384/polisi-tangkap-pelaku-pencabulan-di-madiun>.

kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun ?
2. Bagaimana penilaian peserta didik terhadap kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan peserta didik dalam mencegah kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
2. Mengetahui penilaian peserta didik terhadap kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun
3. Mengetahui tindakan yang dilakukan peserta didik dalam mencegah kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mafaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan khazanah keilmuan berkaitan dengan persepsi siswa tentang kekerasan seksual di kalangan remaja.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan aspek persepsi kognitif, afektif maupun konatif

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi Madrasah Aliyah maupun setingkatnya terkait persepsi atau pemahaman peserta didik tentang kekerasan seksual di kalangan remaja dan menjadi rujukan untuk kedepan terkait perlunya pemahaman tentang kekerasan seksual pada peserta didik.

b. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pemahaman bagi peserta didik tentang kekerasan seksual yang ada di kalangan remaja dan sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual secara individu.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menghasilkan gambaran yang urut dan sistematis dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini:

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini mencakup beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah yang memuat tentang masalah-masalah yang terkini terkait kekerasan seksual pada remaja sebagai alasan pemilihan judul, fokus penelitian yang berisi pembatasan masalah menjadi hanya satu atau lebih variabel yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah yang berisi beberapa permasalahan yang perlu dibahas yang bersifat problematika, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II berisi kajian pustaka yang menerangkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini juga menguraikan tentang telaah hasil penelitian terdahulu yang membahas nama peneliti, judul penelitian, tahun penelitian, metode, tujuan, hasil penelitian serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Bab III berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan yang memuat gambaran umum

latar penelitian yaitu pemaparan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun lalu paparan data yang menguraikan hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi dan terakhir berisi pembahasan yang berisikan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan berdasarkan dengan teori yang ada, dan menjelaskan serta menguraikan tentang persepsi peserta didik dan guru dari tinjauan pengetahuan (kognitif), penilaian (afektif) dan tindakan (konatif).

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang memuat pembahasan serta pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian selain itu juga terdapat saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Persepsi juga bisa berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal disekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat bagaimana seseorang yang tidak dapat melihat, akan lebih banyak menggunakan imajinasinya dalam membentuk sebuah persepsi atas objek yang dipegang, diraba, atau dicitum.⁶

Persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *perception*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi persepsi, penglihatan, atau tanggapan. Dalam kamus psikologi, persepsi diartikan sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimiliki atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.⁷

⁶ Ratih Rahayu dan Erwin Wibowo, "Persepsi dan Sikap Bahasa Masyarakat Lampung Selatan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Harian Lampung Post," *Tuah Talino Balai Bahasa Kalimantan Barat* 12 (2018): 60.

⁷ Rahayu dan Wibowo, 60.

Persepsi menurut Jalaludin Rahmat adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi akan memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).

Persepsi juga berarti suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan kemudian proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diterima indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.⁸

Persepsi merupakan peristiwa menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi juga diartikan sebagai kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan kemudian, memfokuskan pikiran kepada suatu hal dan untuk menginterpretasikannya.⁹

⁸ Rahayu dan Wibowo, 60.

⁹ Alizamar Nasbahary Couto, *Psikologi Persepsi & Desain Informasi* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 15.

a. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor persepsi dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor yang utama yaitu :

- 1) Faktor internal: perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- 2) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.¹⁰

b. Aspek-aspek persepsi

1) Kognitif

Kognitif adalah kemampuan intelektual remaja dalam berfikir mengetahui dan memecakan masalah. Kognitif adalah berhubungan dengan kognisi (kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan) berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris.¹¹

Aspek kognitif ada enam, yaitu:

- a) Pengetahuan, mengacu kepada kemampuan mengenai materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai

¹⁰ Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, dan Engkus Kuswarno, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21 (2017): 91.

¹¹ Rahayu Enggarsi Putri, "Persepsi Remaja Mengenai Seks Education (Studi pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 17.

pada teori yang sukar.

- b) Pemahaman, mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Aspek ini satu tingkat di atas pengetahuan.
- c) Penerapan, kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip
- d) Analisis, merupakan kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam komponen-komponen atau faktor-faktor penyebabnya dan mampu memahami hubungan di antara bagian yang lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti.
- e) Sintesis, merupakan kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru.
- f) Evaluasi, kemampuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu.¹²

2) Afektif.

Pada aspek afektif membahas tentang perasaan, maupun tanggapan dan keadaan emosi tentang suatu objek. Hal ini dapat berupa penilaian tentang baik atau buruknya objek tersebut maupun pentingnya atau seberapa berharga objek

¹² Nurul Zuriyah dan Hari Sunaryo, *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Ancangan dan Best Practices* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2018), 45.

tersebut dalam pandangan pribadi seseorang.¹³

3) Konatif.

Merupakan suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Dalam realisasinya kehendak bertautan dengan fikiran dan perasaan.¹⁴ Indikator-indikator dalam konatif yaitu;

- a) Sikap atau suatu respon yang diberikan terhadap suatu objek tertentu.
- b) Dorongan-dorongan (*drives*), merupakan suatu kekuatan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar kesadaran kita.
- c) Keinginan, merupakan dorongan nafsu yang tertuju pada arah dan tujuan tertentu.
- d) Hasrat merupakan suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang.
- e) Kecenderungan merupakan sama dengan hasrat aktif yang menyuruh kita agar lekas bertindak.
- f) Hawa nafsu adalah hasrat yang benar dan kuat yang dapat menguasai seluruh fungsi jiwa kita.
- g) Kemauan adalah dorongan dari dalam yang sadar,

¹³ Harlina Nurtjahjanti, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga dan Kualitas Produk dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop di Facebook pada Mahasiswa Politeknik X Semarang," *Jurnal Psikologi Undip* 11 (2012): 4.

¹⁴ Enggarsari Putri, "Persepsi Remaja Mengenai Seks Education (Studi pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)," 19.

berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup pribadinya.

h) Tindakan adalah perilaku di mana individu melakukan suatu respon secara fisik terhadap sesuatu.¹⁵

2. Kekerasan seksual pada remaja

Kekerasan dalam KBBI berasal dari kata dasar “keras” atau suatu yang bersifat keras.¹⁶ Dalam penjabaran terkait kekerasan dalam KBBI memiliki 3 point yaitu *pertama* perihal (yang bersifat, berciri) keras, *kedua* perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, *ketiga* paksaan.¹⁷ Kekerasan juga digambarkan dengan kata “derita” atau adanya kekerasan berarti adanya penderitaan dari korban atau menimbulkan penderitaan.¹⁸ Kata “mengancam” juga sebagai gambaran dari kekerasan yang bermakna bahwa tindak kekerasan mengancam keselamatan seseorang baik individu maupun kelompok.¹⁹ Kekerasan dalam ilmu psikologi diartikan sebagai segala ucapan kasar serta menimbulkan kerusakan

¹⁵ Lailatul Fitriyah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), 174.

¹⁶ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2021), 335.

¹⁷ Azizah, *Peran dan Tantangan Guru dalam Membangun Peradaban Manusia (Upaya Strategi dan Konkret Seorang Guru)* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 76.

¹⁸ John Dark Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya,” *Jurnal Sasi* 16 (September 2010): 9.

¹⁹ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)* (Pamekasan: Duta Media Publising, 2019), 47.

benda-benda.²⁰

Kekerasan menurut beberapa ahli memiliki arti sempit sebagai sebuah kejahatan yang merusak fisik maupun psikis yang hal tersebut melanggar hukum.²¹ Pada pasal 89 KUHP merumuskan bahwa kekerasan adalah perbuatan membuat seseorang tidak sadarkan diri/pingsan dan tidak berdaya. Dala pasal 89 KUHP “melakukan kekerasan” diartikan sebagai tindakan yang dilakukan menggunakan kekuatan dan tenaga dengan tidak sah seperti tindakan memukul dengan senjata maupun tangan, menendang atau tindakan yang menyebabkan korban kekerasan menderita sakit.²² Jika dilihat dalam kenyataanya kekerasan tidak hanya soal fisik yang diserang tetapi dalam banyak aspek seperti fisik, psikis, psikologis.

Menurut pandangan klasik, kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berbentuk ancaman maupun tindakan nyata yang berakibat terjadinya kerusakan harta benda maupun hingga kematian seseorang/korban.²³ Kekerasan dapat dikategorikan dengan 3 sudut pandang:

- a. Menurut pandangan psikologis kekerasan merupakan sebuah tindakan kekuatan dengan wujud yang tidak masuk akal
- b. Menurut pandangan etnis kekerasan merupakan tindakan yang

²⁰ Noorkasiani, Heryati, dan Rita Ismail, *Sosiologi Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), 81.

²¹ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021), 5.

²² Fakhruzy, *Mediasi Penal dalam PenyelesaianTindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, 52.

²³ Fakhruzy, 46.

menyerang harta dan kebebasan seseorang.

- c. Menurut pandangan politis kekerasan merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan serta perebutan kekuasaan dengan kekuatan yang dimiliki.²⁴

Menurut Galtung dalam jurnal Apriadi (2020), kekerasan adalah suatu hal yang terjadi apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa keadaan yang menyebabkan realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di fase bawah realisasi potensialnya. Dari Pengertian tersebut kekerasan tidak melulu berkaitan dengan memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, akan tetapi lebih luas dari yang di sebutkan.²⁵

Pengertian kekerasan seksual yaitu tindakan kekerasan yang mengacu pada perampokan kehormatan secara paksa dan tidak dikehendaki. Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai percobaan memaksa untuk mengambil bagian dari sex seperti sentuhan seksual maupun peristiwa seksual non-fisik. Kekerasan seksual mencakup kekerasan secara fisik dan juga psikologis bisa juga masuk dalam kekerasan ekonomi.²⁶

Islam juga melarang adanya kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam pandangan

²⁴ Fakhruzy, 48.

²⁵ Apriadi dan Muamar Khadafie, "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan pada Siswa," *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 4 (November 2020): 38.

²⁶ Sulistyowati Irianto, Iva Kasuma, dan Yvonne Kezia D Nafi, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 2.

Islam memang tidak secara jelas disebutkan tapi dalam hukum Islam dikatakan sebagai perbuatan *zhalim* segala bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, maupun menempatkan perempuan sebagai objek seksual. Hal tersebut di dasarkan QS. Al-Isro' ayat 70 yang menjelaskan tentang status manusia laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang mulia. Selain itu dalam Islam, kekerasan seksual juga bisa dikatakan sebagai perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan perempuan padahal dalam QS. An-Nisa ayat 19 menempatkan perempuan dengan martabat dan terhormat.²⁷ Pada QS. An-Nur ayat 30-31 juga terdapat kandungan tentang anjuran agar kekerasan seksual itu tidak terjadi di antaranya yaitu *pertama* laki-laki dilarang melihat maupun memandang bagian tubuh perempuan dan perempuan juga dilarang melihat dan memandang bagian tubuh laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung karena hal tersebut menyebabkan timbulnya syahwat di antara keduanya *kedua* larangan menunjukkan bagian tubuh karena dapat menimbulkan syahwat.²⁸

Sedangkan pengertian remaja yaitu masa perkembangan dari kanak-kanak menuju dewasa. Remaja dibagi menjadi 3 yaitu remaja awal yang termasuk kategori remaja awal yaitu usia 10-13 tahun, remaja tengah dalam usia 14-18 tahun dan remaja akhir dalam usia 18-

²⁷ Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, 310.

²⁸ Ely Dian Uswatina, Naili Zahrotun, dan Yudha Adi Putra, *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 10.

20 tahun.²⁹ Pada masa remaja ini anak mulai terfokus pada dunianya sendiri seperti menjauh kepada orang tua dan lebih dekat dengan teman-temannya dan juga mulai muncul perasaan suka terhadap lawan jenis.³⁰

Menurut pengertian dari WHO yang di maksud remaja merupakan individu yang berkembang mulai dari munculnya seksual sekunder dan kematangan seksual. WHO juga menjelaskan pada masa remaja pola pikir dan kestabilah emosi mulai berubah dan berkembang.³¹

Dari pemaparan di atas dapat dijabarkan bahwa kekerasan seksual pada remaja merupakan perampasan kehormatan secara paksa terhadap remaja yang bernuansa seksual terhadap fisik maupun psikis. Subjek yang sering mendapat atau menjadi korban kekerasan yaitu perempuan dan anak yang keduanya bisa dikategorikan sebagai remaja. Berikut ini penjelasan terkait kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan.

a. Kekerasan terhadap anak

Menurut UU tentang perlindungan anak pasal 1 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia

²⁹ Rahman Hastuti, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 20.

³⁰ Andhika Alexander Repi dan Margaretha Novita Dewi, *Aku, Remaja yang Positif* (Jakarta: PTGramedia, 2018), 4.

³¹ Alexander Repi dan Novita Dewi, 8.

18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³² Dalam pengertian lain disebutkan bahwa anak adalah laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Sedangkan kekerasan terhadap anak secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan melukai fisik, mental maupun seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat atau seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak, dengan begitu akan menimbulkan kerugian serta ancaman untuk kesejahteraan dan kesehatan anak.³³

Kekerasan anak juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan orang tua yang gagal dalam melindungi anak sehingga menengakibatkan luka fisik secara serius, kerugian emosional, pelecehan seksual, hingga kematian yang hal tersebut berdampak pada kesehatan, perkembangan, kepercayaan diri anak tidak dapat berkembang dengan baik.³⁴

b. Kekerasan terhadap perempuan

Perempuan dalam Al-Qur'an disebut dengan 3 kata yang memiliki arti dan makna yang sama yaitu *mar'ah*, *annisa* dan *untsna*. Sedangkan menurut filsafah perempuan didefinisikan sebagai makhluk humanis tetapi tidak diartikan sebagai makhluk yang lemah dalam berbagai hal sulit, perempuan juga menjadi no 1

³² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 11.

³³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 28.

³⁴ Rebeka D dkk., "Gambaran Kekerasan pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal e-Clinic (eCl)* 4 (Desember 2016): 2.

dalam hal kesetaraan.³⁵ Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1 mendefinisikan bahwa kekerasan perempuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender/jenis kelamin yang dengan itu menenggakibatkan penderitaan bagi perempuan baik berupa fisik, psikis, seksual, pemaksaan, ancaman atau merenggut kemerdekaan perempuan yang dilakukan dalam kehidupan pribadi maupun depan umum.³⁶

3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

Bentuk atau jenis kekerasan secara umum setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk di antaranya yaitu kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Kekerasan seksual mencakup kekerasan fisik dan psikis, berikut ini penjelasannya:

- a. Kekerasan seksual fisik yaitu tindak kekerasan yang dapat menenggakibatkan luka dan penderitaan pada fisik yang bertujuan untuk melukai maupun menyiksa dan menganiaya dengan menggunakan kekuatan fisik seperti tangan, kaki pelaku atau dengan alat-alat yang tajam.³⁷ Dalam pengertian lain kekerasan seksual secara fisik merupakan tindakan yang mengarah pada seksualitas yang dilakukan kepada fisik korban seperti menyentuh,

³⁵ Anshori dan dkk, *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 62.

³⁶ Sakinah Maha, "Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Medan" (Medan, Universitas Negeri Medan, 2013).

³⁷ Rudi Handoko, "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2 (2012): 184.

mencium.³⁸ Kekerasan fisik dapat dilihat pada tubuh korban seperti adanya memar, pingsan, berdarah pada bagian luka kekerasan, patah tulang hingga kematian.³⁹

- b. Kekerasan seksual psikis atau verbal yaitu tindakan yang dapat mempengaruhi korban secara psikis atau emosi. Kekerasan ini biasanya berupa kata-kata yang menyinggung atau kata-kata kotor dan kasar, bisa juga dengan perbuatan yang menenggakibatkan rasa takut, rasa tidak percaya diri, minder, penderitaan batin, pikiran yang kacau, kecewa hingga setres.⁴⁰ Kekerasan seksual psikis tidak mudah untuk dikenali karena tidak menimbulkan bekas sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya.⁴¹ Bisa juga suatu ucapan yang dilakukan seseorang dengan sengaja dengan tujuan melecehkan perempuan, perbuatan ini biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sebuah perkataan yang mana dilakukan dengan secara terang-terangan secara langsung seperti di pinggir jalan maupun secara tertulis di media sosial dengan bentuk siulan, berseru, memberikan gerakan tubuh yang seksual, atau berkomentar menggunakan nada keras dan merayu yang berbau seksual.⁴² Dalam konteks ini atau sebuah kasus ini, kriteria pelecehan seksual verbal antara lain yaitu, komentar bernada

³⁸ Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (2018): 2542.

³⁹ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 29.

⁴⁰ Handoko, "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan," 184.

⁴¹ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 29.

seksual yang di lakukan atau dilontarkan secara langsung atau di media sosial, perkataan atau gerakan yang berbau atau bermaksud seksual pada seseorang, hinaan fisik yang berbau seksual.⁴³

Kekerasan seksual memiliki berbagai bentuk di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan adalah suatu kekerasan atau kejahatan seksual yang bersumber pada bersetubuhnya laki-laki dan perempuan menggunakan kelamin masing-masing secara memaksa atau rayuan.⁴⁴ Dalam perihal pemerkosaan biasanya dikaji berdasarkan dengan perspektif kriminologi yang menunjukkan pada motif dan suatu perilaku yang di anggap hal tersebut lebih cenderung ke pemuasan nafsu. Dalam kontek pemerkosaan ini ruang lingkup kejadian antara lain, pemaksaan hubungan seksual dengan cara apapun, melakukan hubungan dengan tidak sadar pada korban secara langsung seperti korban mengalami pingsan atau lainnya, manipulasi suatu keadaan untuk melakukan hubungan seksual, mengancam korban jika tidak memenuhi hawa nafsunya untuk berhubungan seksual⁴⁵
- b. Pencabulan adalah suatu jenis kekerasan yang dilakukan dengan sewenang-wenang terhadap korban. Dengan pengertian lain cabul

⁴³ Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15 (2021): 170.

⁴⁴ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (2014): 375.

⁴⁵ Irianto, Kasuma, dan Kezia D Nafi, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, 10.

yaitu keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Dalam kasus ini kriterianya antara lain, melakukan sentuhan seksual terhadap seseorang dengan tanpa izin atau memaksa seseorang, membujuk dan memaksa seseorang untuk menyentuh secara seksual, dan memaksakan sebuah kehendak seorang untuk melihat orang melakukan perbuatan seksual ataupun organ seksual.⁴⁶

- c. Perbuatan tidak menyenangkan
- d. Eksploitasi seksual
- e. *Trafficking*.⁴⁷

Sedangkan menurut Komnas Perempuan ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu :

- a. Perkosaan
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- c. Pelecehan seksual
- d. Eksploitasi seksual
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- f. Prostitusi paksa
- g. Perbudakan seksual

⁴⁶ Irianto, Kasuma, dan Kezia D Nafi, 10.

⁴⁷ Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020), 27.

- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
 - i. Pemaksaan kehamilan
 - j. Pemaksaan aborsi
 - k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
 - l. Penyiksaan seksual
 - m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
 - n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
 - o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁴⁸
4. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual

Kekerasan tidak seharusnya terjadi dan dilakukan oleh siapapun, akan tetapi kasus kekerasan terus meningkat hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya keinginan akan sesuatu yang membuat seseorang mendapatkan hal tersebut dengan jalan yang mudah dan cepat, karena adanya tekanan mental, keberanian untuk melakukan tanpa memikirkan resiko ataupun siap untuk menerima resiko, tidak memiliki rasa bersalah terhadap sesama serta tidak adanya tauladan yang baik.⁴⁹ Faktor penyebab lainnya yaitu :

- a. Budaya masyarakat yang masih kental

⁴⁸ Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," 2020, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

⁴⁹ Maha, "Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Medan."

- b. Pemahaman yang keliru tentang ajaran agama
- c. Menirukan masa lalu masyarakat⁵⁰
- d. Hakim yang tidak adil dalam pemberian hukuman kepada pelaku sehingga menimbulkan persepsi bahwa hukuman ringan sehingga tidak membuat takut pelaku
- e. Pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu serta emosi yang mungkin dipengaruhi oleh teman sejawat, lingkungan yang buruk, merasa tidak berharga dan lain sebagainya.⁵¹
- f. Pelaku membalas dendam akan ucapan maupun perbuatan yang menyakitinya.
- g. Respon dan kontrol masyarakat yang rendah terhadap kekerasan yang terjadi.⁵²

Sedangkan faktor penyebab kekerasan seksual pada perempuan di antaranya yaitu:

- a. Faktor sosial budaya.

Dalam masyarakat laki-laki lebih diagungkan sehingga adanya budaya yang mengarah pada ketidakadilan gender antara

⁵⁰ Elsa Mulya Agustin dan Fatmariza, "Sikap Masyarakat terhadap Fenomena Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Nagari Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan," *Journal of Civic Education* 4 (2021): 107.

⁵¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017), 20.

⁵² Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum* 25 (September 2011): 406.

laki-laki dan perempuan.⁵³

b. Faktor ekonomi.

Laki-laki yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga yang tanpa disadari perempuan menjadi ketergantungan dan membuat laki-laki semakin berkuasa serta melakukan perbuatan semena-mena kepada perempuan. Alasan lain yaitu ketika perempuan memiliki gaji lebih besar dari pada laki-laki dan menimbulkan kecemburuan terhadap laki-laki.

c. Faktor pemahaman agama.

Pemahaman agama yang berbeda seperti laki-laki menganggap bahwa ketentuan agama perempuan harus selalu tunduk patuh kepada laki-laki.⁵⁴

d. Faktor situasional.

Faktor situasional bisa diartikan sebagai lingkungan sekitar yang ada seperti ketika lingkungan tersebut sering terjadi kekerasan.

e. Faktor *role mode*.

Sifat meniru pelaku yang dahulu sering melihat orang tua melakukan kekerasan yang pernah dialaminya sendiri sehingga

⁵³ Muhammad Adiakarti Farid Rifa'at, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center," SAWWA: *Jurnal Studi Gender* 4 (2019): 180.

⁵⁴ Adiakarti Farid Rifa'at, 184.

menimbulkan dendam yang terpendam.⁵⁵

f. Faktor perkembangan budaya.

Budaya berpakaian yang semakin tidak dapat dikontrol khususnya budaya berpakaian dari barat yang terbuka menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual karena secara tidak langsung merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan.

g. Faktor gaya hidup.

Gaya hidup serta pergaulan antara laki-laki dan juga perempuan yang semakin hari semakin bebas tanpa adanya jarak/sekat pemisah.⁵⁶

Secara lebih spesifik berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual :

- a. Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penenggakan hukum lemah, memerlukan pengorbanan biaya dan pengorbanan mental yang sangat tinggi cenderung membuat korban menghindari proses hukum.
- b. Perkembangan IT (internet) dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
- c. Fungsi otak manusia yang khas (*neurotransmitter*) kapasitas luhur

⁵⁵ Handoko, "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan," 187.

⁵⁶ Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," 405.

manusia telah membuat individu menjadi kecanduan seks, terutama pada individu di bawah 25 tahun dalam masa perkembangan mereka.

- d. Persepsi masyarakat tentang pendidikan kesehatan reproduksi dan upaya perlindungan diri cenderung ditolak
 - e. Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan gender.
 - f. Fakta bahwa kekerasan dan kekerasan seksual telah terjadi di mana saja, rumah, sekolah, klub olah raga, pengajian, sekolah minggu dan lain lain.
 - g. Persepsi sosial yang berkembang di masyarakat membuat korban tidak berani melapor, predator lepas.⁵⁷
5. Dampak kekerasan seksual
- a. Dampak terhadap korban

Dampak dari kekerasan bagi korban bisa secara langsung dan tidak langsung serta durasinya bisa panjang maupun pendek.

Dampak nyata pada perempuan khususnya yaitu seperti kondisi kesehatan yang memburuk, penyakit seperti serangan jantung, penyakit seksual, pencernaan. Dampak lain yaitu penyakit mental, sering mengalami depresi, stres, kecemasan hingga adanya

⁵⁷ Poetri Azela Aisyah, "Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (Puspa) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan" (Medan, Universitas Sumatra Utara, 2017), 21.

keinginan untuk menenggakhiri hidupnya.⁵⁸

b. Dampak pada keluarga dan masyarakat

Dampak negatif dari kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dirasakan oleh keluarga dan juga anggota masyarakat. Dampak yang diterima bisa dilihat dari segi sosial, kesehatan maupun ekonomi. Kekerasan memicu pada keretakan dalam keluarga, rasa tidak aman, nyaman dalam lingkup keluarga. Dalam masyarakat dampak kekerasan bisa terlihat dari aspek ekonomi. Sumber daya manusia dalam lingkup masyarakat menurun dengan adanya tindak kekerasan. Timbul juga kecemasan dalam keluarga dan masyarakat terkait korban yang dikhawatirkan juga akan melakukan hal yang sama di masa mendatang.⁵⁹

c. Dampak pada pemenuhan HAM

Terjadinya kekerasan serta dampak yang dirasakan secara tidak langsung menghambat pemenuhan hak asasinya yaitu seperti penghargaan sebagai manusia berdaulat yang bebas dari segala tekanan maupun paksaan untuk menerima segala macam perlakuan yang tertuju untuk dirinya. Adanya pembatasan dari masyarakat kepada korban kekerasan perempuan khususnya perempuan seperti dikucilkan dan dilarang melakukan beberapa kegiatan.⁶⁰

d. Dampak secara psikologis

⁵⁸ Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Harjo, "Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak," *Sosio Informa* 4 (April 2018): 379.

⁵⁹ Rusyidi dan Tri Harjo, 379.

⁶⁰ Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, 71.

- 1) Penampilan berubah seperti tidak berhias wajah, tidak merawat diri, malas untuk mandi, rambut kusut, baju berantakan
- 2) Perilaku sosial berubah seperti tidak ingin bertemu orang lain, lebih sering mengurung diri dalam rumah
- 3) Depresif dengan menampakan tatapan mata yang kosong, sering menangis, banyak tidur maupun kurang tidur
- 4) Terganggunya kegiatan rutin sehari-hari seperti sering terlambat dalam bekerja, melakukan kesalahan-kesalahan, tidak fokus dalam melakukan kegiatan
- 5) Merasa rendah diri dan tidak percaya akan potensi yang dimiliki serta sering membandingkan dengan orang lain
- 6) Tidak berani untuk mengekspresikan diri seperti enggan untuk berpendapat⁶¹
- 7) Stress pascatrauma yaitu seperti selalu terbayang kekerasan yang pernah dialami, merasa takut melihat pelaku maupun orang yang mirip dengan pelaku
- 8) Kebingungan dalam melakukan tindakan, melamun, lupa akan hal yang hendak dikerjakan dan hilang konsentrasi
- 9) Menyakiti diri sendiri
- 10) Perilaku yang berlebihan seperti berteriak, menangis tersedu-sedu, tertawa maupun berbica sendiri
- 11) Menjadi agresif seperti menjadi kasar dan mudah marah,

⁶¹ Fibriani, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTT)* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 20.

mudah membalas orang lain dengan kata-kata kasar

12) Mengalami sakit yang tidak terdeteksi secara medis seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, mudah lelah.⁶²

13) Tidak berani untuk keluar sendiri atau harus selalu ditemani kemanapun dan kapanpun.⁶³

e. Dampak fisik

Dampak kekerasan seksual di antaranya yaitu penderitaan secara fisik seperti kesakitan pada kemaluan bahkan bisa rusak maupun hingga infeksi, penderitaan batin seperti trauma yang menyebabkan enggan untuk berhubungan seksual kembali, merasa terasingkan masyarakat dan menyalahkan diri sendiri sebagai sebab terjadinya kekerasan dari pelaku.⁶⁴ Dampak lainnya infeksi alat kelamin, gatal-gatal pada alat kelamin, pendarahan. Ada pula yang kesulitan untuk berjalan maupun duduk bahkan dampak yang sering terjadi adalah kehamilan.⁶⁵

6. Sikap terhadap kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi di mana-mana perlu perhatian dari semua kalangan tak terkecuali para remaja yang tidak dipungkiri bisa menjadi korban maupun pelaku. Remaja juga bisa dikelilingi oleh orang-orang yang jadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Berikut ini beberapa sikap yang diambil ketika berhadapan dengan

⁶² Fibrani, 21.

⁶³ Nyoman Bagus Darma Yudha dan David Hizkia Tobing, "Dinamika Memaafkan pada Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Psikologi Udayana* 4 (t.t.): 440.

⁶⁴ Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, 68.

⁶⁵ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 102.

pelaku kekerasan seksual di antaranya yaitu:

- a. Menelusuri fakta dan membuktikan kasus kekerasan seksual tersebut
- b. Bersikap tenang dan menahan emosi
- c. Menyelesaikan masalah dengan melaporkan kepada yang lebih berwenang
- d. Objektif dan memberikan ruang pembelaan terhadap pelaku
- e. Mengingatnkan untuk menenggakui kesalahan⁶⁶

Sedangkan untuk kekerasan seksual psikis ada beberapa sikap yang bisa dilakukan

- a. Menegur

Hal ini bisa berupa perkataan untuk berhenti berkomentar tidak baik atau berkata bahwa kita tidak nyaman dengan hal tersebut

- b. Hindari orang tersebut

Sikap lain yaitu dengan menghindari orang tersebut agar kasus tidak terulang kembali

- c. Melaporkan

Hendaknya kasus tersebut dilaporkan kepada yang lebih berwenang agar tidak terjadi kembali

- d. Abaikan

⁶⁶ Wahyu Agung Prasetyo, "Menghadapi Pelaku Kekerasan Seksual, Jika Dia adalah Teman Kita Sendiri," 2021, <https://www.jalastoria.id/menghadapi-pelaku-kekerasan-seksual-jika-dia-adalah-teman-kita-sendiri/>.

Yaitu dengan menghiraukan yang dikatakan pelaku, tidak peduli dengan apa yang dikatakan sehingga pelaku akan merasa tidak direspon⁶⁷

Selain sikap terhadap pelaku kekerasan seksual perlu juga sikap terhadap korban kekerasan seksual di antaranya yaitu

a. Tidak menyalahkan korban

Yaitu dengan tidak melihat dari sisi kesalahan yang korban lakukan seperti karena keluar larut malam ataupun karena mengenakan pakaian tidak menutup aurat

b. Memberikan bantuan

Bantuan yang diberikan bisa berupa hal-hal yang mereka butuhkan, tidak hanya berupa fisik tapi juga bantuan secara psikis seperti empati, mendengarkan cerita korban, mendukungnya maupun memberi semangat terhadap korban

c. Bantu korban untuk mengumpulkan bukti

Bukti kekerasan seksual yang dialami sangat penting karena bisa membela korban jika terjadi sesuatu seperti foto-foto, pesan teks dan lain sebagainya.

d. Bantu untuk mencari dukungan

Hal ini bisa berupa melaporkan kasus yang terjadi terhadap pihak yang menangani kasus tersebut. Hal tersebut dapat

⁶⁷ Onic Metheani Photo, "Cara Bikin Teman Berhenti Membully Kita," 2017, <https://today.line.me/id/v2/article/c4467d60712617b7568e4d2a37c16556b9360bce16b61fe2f917a1cc22f2b0e2>.

melindungi korban dari kekerasan seksual yang mungkin terjadi kembali dan memberikan keadilan pada korban⁶⁸

e. Menciptakan ruang yang nyaman

Ruang yang nyaman dan aman sangat dibutuhkan untuk korban kekerasan seksual. Dalam ruang tersebut dapat mendengarkan korban, menjadi teman cerita, membangkitkan kepercayaan diri korban maupun meyakinkan bahwa semua bukan salah dia.⁶⁹

7. Tindakan pencegahan kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi di mana-mana maupun kapanpun bisa membahayakan diri sendiri maupun orang sekitar sehingga perlunya pencegahan akan kekerasan seksual. Berikut beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan:

a. Tumbuhkan keberanian

Yaitu dengan berani menolak segala bentuk kekerasan seksual yang mungkin menyerang dirinya. Tidak takut untuk melaporkan kepada yang lebih bawahan atau orang yang dapat memberi perlindungan.

b. Mengenakan pakaian yang tertutup

Pakaian yang terbuka bisa jadi mencuri perhatian orang

⁶⁸ Kumara Anggita, "5 Langkah yang Kamu Lakukan ketika Teman Menjadi Korban Kekerasan Seksual," 2021, <https://m.medcom.id/gaya/family/GKdpz8AK-5-langkah-yang-kamu-lakukan-ketika-teman-menjadi-korban-kekerasan-seksual>.

⁶⁹ Lathiefah Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual* (Jakarta: FRIDA, 2017), 25.

disekitar sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pakaian yang tertutup pastinya lebih aman dan suatu upaya menghindari kekerasan seksual.

c. Menanamkan nilai-nilai agama

Nilai-nilai agama ditanamkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual seperti pentingnya menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah yang diharapkan dapat membentuk sikap tanggung jawab, jujur, berani menolak kejelekan, respon positif terhadap kebaikan.⁷⁰

d. Pendidikan seksual

Menurut beberapa kalangan akar dari pencegahan kekerasan seksual adalah pendidikan tentang kekerasan seksual ataupun tentang reproduksi yang perlu diajarkan kepada peserta didik.⁷¹

8. Penanggulangan kekerasan di masyarakat

a. Menyadarkan akan pentingnya melapor akan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar karena tidak hanya memberi belas kasihan terhadap korban kekerasan akan tetapi untuk mencegah terjadinya korban atau kasus yang terus bertambah maka perlu melaporkan pada pihak berwajib agar mendapat penanganan serta perlindungan yang baik dan benar.⁷²

b. Perlunya lembaga-lembaga masyarakat ikut serta dalam

⁷⁰ Sri Wahyuni, "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak," *Raudhah* 4 (2016): 2350.

⁷¹ Wahyuni, 2353.

⁷² Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 83.

penanganan kasus kekerasan maupun sosialisasi terhadap masyarakat terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekitar

- c. Pembentukan lembaga khusus di antara siswa/ mahasiswa di lembaga pendidikan sebagai saran untuk pelaporan akan kasus kekerasan yang terjadi disekitar dan menjadikan mereka sebagai subjek. Memberikan arahan maupun pembekalan tentang pengertian kekerasan, dampak maupun macam-macamnya serta mengarahkan untuk melakukan pelaporan pada lembaga di lingkup sekolah/kampus seperti siswa dapat melapor pada guru dan mahasisiwa dapat melapor pada PSGA maupun lembaga sosial seperti LPA, WCC.
- d. Penanganan korban kekerasan dengan maksimal dan sebaik mungkin.
- e. Dalam penanganan dan penyelidikan untuk mendapat hasil kasus yang jelas maka hendaknya pemeriksa bisa luwes dan mudah akrab dengan korban sehingga membuat korban nyaman untuk bercerita dengan tenang.⁷³

9. Persepsi peserta didik tentang kekerasan seksual di kalangan remaja

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bimo Walgito persepsi memiliki 3 aspek utama yaitu :

a. Kognitif.

Kognitif adalah suatu kemampuan pola fikir intelektual

⁷³ Suyanto, 88.

remaja dalam mengetahui dan mencari solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kognitif bisa diartikan dengan Kognisi (keahlian dalam mendapatkan sebuah pengetahuan) berdasarkan pengetahuan real atau fakta yang empiris sifatnya. Aspek ini menyangkut komponen pengetahuan, pemahaman, analisis, pandangan.⁷⁴

Persepsi siswa tentang kekerasan seksual di kalangan remaja dilihat dari aspek kognitif yaitu melihat dari seberapa jauh pengetahuan kemudian analisis peserta didik terkait kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual secara psikis.

b. Afektif

Afektif, adalah aspek yang membahas tentang perasaan, maupun tanggapan dan keadaan emosi tentang suatu objek. Hal ini dapat berupa penilaian tentang baik atau buruknya objek tersebut maupun pentingnya atau seberapa berharga objek tersebut dalam pandangan pribadi seseorang.⁷⁵

Persepsi peserta didik ditinjau dari aspek afektif terkait kekerasan seksual di kalangan remaja bisa dilihat dari pentingnya menghindari pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual psikis, aspek selanjutnya yaitu penilaian siswa terhadap kasus kekerasan seksual.

⁷⁴ Enggarsi Putri, "Persepsi Remaja Mengenai Seks Education (Studi pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)," 17.

⁷⁵ Nurtjahjanti, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga dan Kualitas Produk dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop di Facebook pada Mahasiswa Politeknik X Semarang," 4.

c. Konatif

Konatif (kemauan), adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerak. Dalam realisasinya kehendak bertautan dengan fikiran dan perasaan dan juga sikap serta tindakan.⁷⁶

Dilihat dari aspek konatif tentang persepsi peserta didik berupa sikap terhadap korban maupun pelaku dari pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual psikis, kemudian tindakan yang dilakukan peserta didik jika hal tersebut terjadi pada dirinya maupun orang lain.

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Rahayu Enggarsari Putri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2018 dengan judul "*Persepsi Remaja Mengenai Seks Education (Studi Pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan)*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif atau juga disebut penelitian lapangan (*field Research*), dengan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, pengumpulan data yang digunakan dengan melalui wawancara kepada 10 orang remaja dan 8 orang tua. Dalam penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk mengetahui prosedur penanganan lapangan

⁷⁶ Fitriyah dan Jauhar, *Pengantar Psikologi Umum*, 174.

tentang persepsi remaja berkenaan masalah *seks education*. Latar belakang secara singkat yang dipaparkan bahwa banyaknya remaja saat ini yaitu menggunakan ponsel yang berlebihan sehingga banyaknya penyalahgunaan seperti video yang dilihat tidak sesuai dengan seusianya. Kemudian hasil dari penelitian yang ada dalam penelitian Rahayu ini adalah ada 3 point penting yaitu 1) Dari aspek kognitif, bagi remaja bahwa pengetahuan tentang seks itu penting sebab agar tidak terjerumus dalam perilaku yang di mana termasuk dalam kekerasan seksual entah itu dari aturan normanya yang perlu diketahui serta dampaknya. 2) Dari aspek afektif, remaja memiliki kecenderungan pasti senang diawal karena mendapatkan pengetahuan seks, akan tetapi di mana dari pengetahuan itu yang dijelaskan kepada orang tua pastinya juga akan melekat dan juga kemungkinan besar didengarkan oleh remaja. 3) Dari segi konatif, remaja lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang akan dikerjakan serta akan tau batasan-batasan bergaul dengan lawan jenis. Selain itu, lebih cenderung mudah dinasehati untuk berbuat yang positif dan bertingkah laku yang baik sesuai nasehat. Persamaan penelitian Rahayu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi dengan menggunakan 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan konatif sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas persepsi siswa tentang kekerasan seksual dikalangan remaja yang aspek persepsi yang digunakan tidak seluas pada penelitian Rahayu.

2. Jurnal Bambang Sri Anggoro, Al-jabar : Jurnal Pendidikan Matematika Volume 7, Nomor. 2, tahun 2016 dengan judul : “*Analisis Persepsi Siswa SMP terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau dari Perbedaan Gender dan Disposisi Berfikir Kreatif Matematis*”. Metode yang diterapkan dalam penelitian di jurnal ini adalah metode pendekatan kualitatif yang digunakan dan dengan jenis penelitian studi kasus karena dilakukanya di SMPN 5 Bandar Lampung dengan pemilihan siswa yang akan diwawancarai sebagai informan. Dari hasil penelitian yang ada bahwa analisis presepsi yang diajukan adalah bahwa untuk DBKM tinggi dan presepsi yang positif hanya terdapat pada siswa anak laki-laki, untuk DBKM tinggi dan sedang hanya terdapat pada presepsi orang laki-laki dan perempuan, untuk yang sedang yaitu oleh siswa perempuan, yang rendah yaitu juga di DBKM yang perempuan disposisi berfikir kreatif matematis tinggi dan presepsi positif sangat berpengaruh terhadap pembelajaran matematika. Karena dengan DBKM yang tinggi dan presepsi positif berkecenderungan akan lebih baik dalam pembelajaran matematika. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas persepsi siswa menggunakan aspek persepsi kognitif atau melalui pengetahuan dan afektif. Perbedaan penelitian Bambang Sri dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini membahas persepsi peserta didik terhadap kekerasan seksual sedangkan penelitian bambang membahas tentang persepsi peserta didik terhadap pembelajaran matematika dan cakupan aspek

yang di gunakan dalam penelitian ini lebih banyak yaitu 3 aspek kognitif, afektif dan konatif.

Dari kedua penelitian tersebut dapat menjadi acuan bahwa penelitian tersebut tidak memiliki kaitan serta persamaan secara menyeluruh dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang akan diteliti membahas persepsi peserta didik tentang kekerasan seksual di kalangan remaja




Tabel 3.1 Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Asal Lembaga	Persamaan	Perbedaan
1	Rahayu Enggarsi Putri, 2018, " <i>Persepsi Remaja Mengenai Seks Education (Studi Pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan)</i> ", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	Persamaan penelitian Rahayu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi dengan menggunakan 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan konatif	Perbedaan penelitian ini membahas persepsi siswa tentang kekerasan seksual di kalangan remaja yang aspek persepsi yang digunakan tidak seluas pada penelitian Rahayu.
2	Bambang Sri Anggoro, 2016, " <i>Analisis Persepsi Siswa SMP terhadap Pembelajaran Matematika ditinjau dari Perbedaan Gender dan Disposisi Berfikir Kreatif Matematis</i> ". IAIN Raden Intan Lampung	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas persepsi peserta didik menggunakan aspek persepsi kognitif atau melalui pengetahuan dan afektif.	Perbedaan penelitian Bambang Sri dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas persepsi peserta didik terhadap kekerasan seksual sedangkan penelitian Bambang membahas tentang persepsi peserta didik terhadap pembelajaran matematika dan cakupan aspek yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak yaitu 3 aspek kognitif, afektif dan konatif



C. Kerangka Berpikir



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui pendekatan penelitian kualitatif atau bisa diartikan sebagai penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis ataupun lisan dari seseorang dan juga pengamatan akan perilaku maupun permasalahan.⁷⁷ Penelitian kualitatif juga diartikan pengumpulan data secara alami untuk mengamati suatu fenomena yang dideskripsikan oleh peneliti yang juga sebagai instrument kunci.⁷⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dengan kata-kata terkait persepsi siswa tentang kekerasan seksual di kalangan remaja dari aspek kognitif, afektif dan konatif.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti memilih salah satu jenis penelitian yaitu studi kasus yang artinya mendeskripsikan sesuatu secara intensif dan menganalisis fenomena, tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk lebih memahami serta dapat menjelaskan suatu fenomena dengan begitu lebih menekankan pada seperti apa fenomena itu terjadi serta menjelaskan latar belakang fenomena tersebut dan juga siapa saja yang terlibat dan bagaimana keberadaannya.⁷⁹ Dalam penelitian ini

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 83.

⁷⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 8.

⁷⁹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 112.

studi kasus membahas kasus yang pernah peserta didik dengar maupun ketahui.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sebagai pengamat aktif, yang akan terjun langsung dalam lapangan dengan maksud untuk menggali informasi secara detail dan fakta yang ada dalam lapangan. Karena dalam melakukan penelitian ini dibutuhkannya peneliti sebagai pemeran dalam menentukan seluruh skenario sebuah penelitian. Selain itu peneliti akan menjadi kunci instrument, pengumpul data, dan instrument lainnya sebagai titik acuan penunjang sebuah penelitian.⁸⁰

Pada penelitian ini penulis secara langsung menggali data terkait persepsi siswa tentang kekerasan seksual dari aspek kognitif, afektif dan konatif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun di Jl. Sumber Karya No. 5 Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam yang memiliki asrama tersendiri untuk para peserta didik. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun memiliki 7 peminatan yang dikategorikan 3 jurusan yaitu IPA, IPS dan Ilmu Keagamaan Islam. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun yang

⁸⁰ Gunawan, 277.

terletak di tengah kota juga menjadi salah satu sekolah favorit karena prestasi yang dicapai dalam bidang akademik maupun non akademik yang gemilang selain itu keberadaannya yang terdapat di tengah kota mempengaruhi tingkat kecerdasan teknologi maupun informasi oleh peserta didik dengan begitu peserta didik memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang luas tentang dunia luar. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun juga memiliki banyak organisasi maupun ekstrakurikuler yang beragam dan diwajibkan untuk setiap siswa dengan adanya organisasi dan kegiatan yang cukup beragam menjadikan peserta didik memiliki pandangan yang luas dan berpikir kritis sehingga Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun sesuai sebagai tempat dalam meneliti terkait persepsi peserta didik kelas 11 tentang kekerasan seksual di kalangan remaja. Alasan lain yaitu pencegahan kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun menekankan pada penanaman moral dan akhlak yang baik kepada peserta didik seperti adanya pembiasaan membaca Al-Qur'an, kultum setelah sholat dzuhur maupun dalam proses pembelajaran.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang terkumpul serta diperoleh secara langsung pada sumber data oleh peneliti. Data primer juga bersifat *up to date* yang biasanya disebut sebagai data baru/data asli. Beberapa teknik yang biasa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung yaitu menggunakan wawancara maupun

observasi. Untuk memperoleh data secara langsung kepada informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang telah ditentukan sesuai pertimbangan yaitu melakukan wawancara dengan peserta didik kelas 11 yang berasal dari 3 jurusan dengan masing-masing jurusan 2 orang serta guru Pendidikan Agama Islam kelas 11 yaitu 3 orang guru serta guru Bimbingan Konseling kelas 11. Apabila dirasa data yang diperoleh belum lengkap maupun masih kurang maka menggunakan teknik *snowball sampling* atau menambah jumlah informan.

2. Data sekunder

Data sekunder bisa dikatakan lawan dari data primer yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung. Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber yang telah ada sehingga peneliti sebagai tangan kedua. Sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, dokumen, buku-buku. Data sekunder berasal dari dokumen, jurnal, buku, website.⁸¹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku maupun jurnal terkait kekerasan seksual maupun dokumen berkaitan dengan penelitian di lokasi penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian kualitatif karena teknik pengumpulan data bukan hanya memaparkan serta memperoleh data yang diperlukan akan tetapi juga untuk memperoleh

⁸¹ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 68.

makna dari data yang terdapat pada permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati menggunakan pengelihatian, pendengaran, merasakan permasalahan maupun informasi secara langsung. Teknik observasi biasa digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, fenomena/gejala alam, maupun proses kerja.⁸²

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi partisipatif atau mengamati apa yang dilakukan maupun apa yang diucapkan oleh informan.⁸³ Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif atau hanya melakukan pengamatan akan ucapan/perkataan dari informan yaitu peserta didik kelas 11 dan guru serta lingkungan lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog antar kedua orang yang saling berhadapan melalui proses tanya jawab lisan yang diarahkan untuk membahas masalah tertentu.⁸⁴ Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam atau yang diartikan

⁸² Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 110.

⁸³ Muh Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 72.

⁸⁴ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 160.

dengan wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang pemikiran seseorang maupun masalah baru yang perlu dijelajah.⁸⁵

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai peserta didik kelas 11 serta guru Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling yang diharapkan dengan wawancara mendalam terhadap informan dapat memperoleh informasi terkait persepsi peserta didik kelas 11 dari segi kognitif, afektif dan konatif tentang kekerasan seksual. Pada guru Pendidikan Agama Islam lebih diarahkan pada perspektif agama Islam.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan segala data dan informasi melalui berbagai referensi yang ada seperti buku, transkrip, majalah, agenda, catatan, draf, maupun file rekaman serta gambar. Dengan dokumentasi apabila terjadi kekeliruan sumber data tidak berubah dan data berasal dari benda mati bukan benda hidup. Data yang berupa dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran kembali agar lebih memudahkan deskripsi.⁸⁶

⁸⁵ Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 83.

⁸⁶ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 78.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data profil sekolah, rekaman hasil wawancara dan catatan hasil observasi maupun data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Penulisan data yang diperoleh dari lapangan terperinci dan diuraikan dengan jelas dan sesuai fakta yang ada. Data semakin hari akan terus bertambah maka perlu segera dianalisis agar tidak terlalu menumpuk dan membuat kesulitan. Reduksi data diperlukan untuk meringkas, merangkum, memfokuskan data. Data lapangan yang telah direduksi akan lebih tersusun secara sistematis dan dapat terlihat pokok-pokok pembahasan sehingga lebih mudah dikendalikan serta memberikan gambaran kepada peneliti untuk mempermudah mencari data jika diperlukan.⁸⁷ Pada penelitian ini data wawancara dan data observasi akan diklasifikasikan sesuai pembahasan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya yaitu penyajian data/mendisplay data. Pada data kualitatif penyajian data biasanya

⁸⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), 216.

berupa bagan, uraian singkat, matriks, grafik dan sejenisnya. Tujuan dari menyajikan data ini peneliti akan dapat memahami data yang ada sehingga dapat merancang tindak selanjutnya.

Supaya mendapatkan gambaran keseluruhan dengan jelas maka peneliti akan menyusun dan menyajikan data dengan baik dan jelas agar mudah untuk dipahami dan peneliti mampu menguasai data.⁸⁸ Maka hasil data wawancara, observasi serta dokumentasi telah dirangkum sesuai aspek kognitif, afektif dan konatif lalu data tersebut disajikan dengan mengklasifikasikan sesuai dengan indikator pembahasan.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data direduksi dan disajikan maka langkah ketiga adalah verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan disusun di tahap awal meskipun masih bersifat sementara dan belum dipastikan kebenarannya sehingga selama penelitian berjalan, kesimpulan perlu diverifikasi dengan data-data baru sebagai bukti maupun penguat.

Kesimpulan merupakan temuan baru atau temuan yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut bisa berupa gambaran ataupun deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas atau masih diragukan.⁸⁹

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2015), 341.

⁸⁹ Sugiyono, 344.

Pada penelitian ini data yang telah direduksi dan telah disajikan dipahami dan disimpulkan untuk sementara agar memudahkan untuk mencari data selanjutnya maupun untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan mengecek atau mengkonfirmasi hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan serta keyakinan. Ada beberapa teknik untuk mengecek keabsahan temuan :

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek ulang apakah data yang telah diperoleh benar atau tidak serta berubah atau tidak karena seringkali dalam pengamatan awal peneliti kurang maksimal dalam pengambilan data sehingga perlunya ada pengecekan ulang secara lebih luas dan mendalam. Jika data yang diperoleh telah dipastikan kebenarannya maka perpanjangan pengamatan dapat dihentikan.⁹⁰

Data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah didapatkan peneliti dicek ulang seperti halnya wawancara maka mendengarkan ulang hasil rekaman audio saat wawancara dengan peserta didik kelas 11 maupun guru, sama halnya dengan observasi dan dokumentasi.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 366.

2. Meningkatkan ketekunan

Peningkatan ketekunan bisa diartikan sebagai suatu proses peneliti melakukan pengecekan dengan lebih cermat serta berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka data dapat dipastikan salah atau tidak serta data dapat tersusun secara sistematis dan akurat. Meningkatkan ketekunan bisa dengan menambah wawasan melalui membaca buku, artikel maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian supaya digunakan untuk memeriksa benar atau tidaknya data yang telah ditemukan.⁹¹

Peneliti meningkatkan ketekunan dengan lebih cermat dalam pengambilan data serta teliti dalam mengevaluasi data yang telah diperoleh. Data hasil wawancara, observasi dikoreksi kembali dengan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan persepsi peserta didik kelas 11 dan guru dari aspek kognitif, afektif dan konatif. Peneliti terlebih dahulu membaca buku maupun jurnal terkait persepsi peserta didik serta membaca landasan teori lalu dikolerasi dengan data yang telah diperoleh.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber, teknik dan waktu. Dalam triangulasi sumber, pengecekan data dilakukan dengan berbagai sumber yang ada dan berkesinambungan dengan kajian penelitian. Triangulasi teknik atau

⁹¹ Sugiyono, 367.

cara merupakan pengecekan keabsahan data melalui cara/metode yang berbeda kepada setiap sumber sedangkan triangulasi waktu merupakan pengecekan keabsahan data dengan waktu atau hari yang berbeda.⁹²

Sumber pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 yang diambil sampel dari 3 jurusan yang tingkat pengetahuan maupun pandangan berbeda-beda lalu guru Pendidikan Agama Islam dan Bimbingan Konseling sehingga data yang diperoleh akan berasal dari sumber yang berbeda. Teknik yang dilakukan dalam pengambilan data juga berbeda yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Waktu pelaksanaan pengambilan data juga bisa berbeda dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolah.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap pra lapangan

Hal tersebut meliputi: penyiapan rencana penelitian, pemilihan bidang penelitian, pengurusan perizinan, evaluasi lapangan pendahuluan, pemilihan dan penggunaan penyedia informasi, penyiapan peralatan dan perlengkapan penelitian yang terkait dengan masalah etika penelitian.


⁹² Sugiyono, 368.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahapan ini meliputi: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki bidang penelitian, dan berpartisipasi dalam pengumpulan data.

3. Tahap analisis data

Pada tahap analisis data ini, penulis akan menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Sejarah

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Madiun berawal dari Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) yang berdiri tahun 1950 kemudian berubah nama menjadi PGAAN (1951) berubah lagi menjadi PGAN 4 tahun dari tahun 1952 - 1964. PGAN ini meningkat menjadi PGAN 6 tahun dan berubah lagi menjadi PGAN Madiun sejak 1 Januari 1978 berdasarkan SK Menteri Agama No. 19/1977 tertanggal 16 Maret 1977.

Karena melimpahnya lulusan PGA dan untuk meningkatkan mutu guru agama, maka guru agama disyaratkan minimal D2, maka PGA Madiun berubah menjadi MAN 2 Madiun berdasarkan SK Menteri Agama No. 42/1992 tertanggal 27 Januari 1992 dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 1992.

Untuk meningkatkan pengelolaan Madrasah Aliyah serta untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah, maka Departemen Agama meningkatkan mutu kelembagaan dengan membentuk Madrasah Aliyah Model (MAM), dan MAN 2 Kota Madiun ditunjuk sebagai salah satu dari 35 MAN di seluruh Indonesia sebagai Madrasah Aliyah Model berdasarkan SK. Dirjen Lembaga

Islam Departemen Agama RI. No. E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98 tertanggal 20 Februari 1998 dan efektif mulai tahun pelajaran 1998 – 1999.

Pada tahun 2006, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun mendapatkan izin pendirian kelas akselerasi berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Depag Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.00/3377/SK/ 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang penetapan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun sebagai Penyelenggaran Program Akselerasi (Percepatan) Belajar dan diperbarui lagi dengan Surat keputusan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Nomor : 1020 tahun 2013. Pada tahun 2010, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun juga memperoleh piagam pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kota Madiun di bawah lembaga Pondok Pesantren Darul Rohmah.

Di tahun-tahun berikutnya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun mendapatkan penetapan sebagai :

- a. Madrasah Penyelenggara SKS (berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 6633 Tahun 2019 Tentang Madrasah Penyelenggara Sistem Kredit Semester Tahun Pelajaran 2019/2020)
- b. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan (berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 2851 Tahun 2020 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Tahun 2020)

- c. Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan (berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 7111 Tahun 2020 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan)
- d. Madrasah Penyelenggara Riset (berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 6757 Tahun 2020 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Riset)⁹³

2. Letak Geografis

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun berada di jalan Sumber Karya No. 05 Madiun. Desa Mojorejo Kecamatan Taman Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Menempati area tanah +22,51 m². Adapun area perbatasan lokasi MAN 2 Madiun adalah sebelah barat dibatasi oleh Jl. Margobawero dan timur dibatasi oleh Jl. Kantil.⁹⁴

3. Visi, Misi dan Tujuan

Visi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun adalah “Terwujudnya Insan Berakhlak Mulia, Terampil, Berprestasi, dan Berbudaya Lingkungan ”

Indikator-indikator dari visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

- a. Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai pandangan hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

⁹³ Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 02/D/10-II/2022, t.t.

⁹⁴ Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 04/D/10-II/2022, t.t.

- b. Memiliki jiwa yang ikhlas dalam setiap amal kebajikan
- c. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup.
- d. Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman, bebas pencemaran, dan kondusif untuk belajar
- e. Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta terintegrasi nilai-nilai agama (Islam) dan berwawasan lingkungan.
- f. Memiliki kemandirian, kemampuan beradaptasi dan *survive* di lingkungannya dalam menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.
- g. Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olahraga.
- h. Memiliki daya saing dalam prestasi UN.
- i. Memiliki daya saing dalam memasuki perguruan tinggi.
- j. Memiliki daya saing dalam prestasi olimpiade/KSM dan KIR pada tingkat lokal, nasional dan / atau internasional.

Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun sebagai berikut:

- a. Meningkatkan iman dan takwa (Imtak), kepada seluruh warga MAN 2 Kota Madiun.
- b. Meningkatkan iman dan takwa (Imtak), kepada seluruh warga MAN 2 Kota Madiun
- c. Melaksanakan pembelajaran dan pengembangan diri secara aktif dan efisien untuk menciptakan keunggulan di bidang akademis,

penggunaan Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki prestasi dalam kompetensi di bidang IPTEK, sains, olah raga dan seni.

- d. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam pembelajaran dan administrasi sekolah.
- e. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan nilai-nilai luhur bangsa dengan mengaplikasikan baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terjadwal dalam kegiatan di sekolah.
- f. Menciptakan kultur yang baik untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari masing- masing komponen sekolah MAN 2 Kota Madiun.
- g. Memberi kesempatan peserta didik seluas-luasnya, untuk meningkatkan kemampuan potensi dan bakat seoptimal mungkin melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
- h. Menciptakan dan mengaplikasikan kebijakan berwawasan lingkungan / ramah lingkungan.

Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan berkarakter kuat.

P O N O R O G O

- b. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang akademik, dan non akademik.
- c. Membekali peserta didik agar memiliki ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri.
- d. Menanamkan kepada peserta didik untuk bersikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan
- e. Mengembangkan sikap sportifitas dalam semua aspek kehidupan.
- f. Mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi di luar negeri/internasional.
- g. Membekali siswa dengan *skill*/ketrampilan yang dapat bersaing di era global.
- h. Meningkatkan kemandirian dan motivasi belajar peserta didik dalam menyelesaikan program pendidikannya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.⁹⁵

4. Identitas Sekolah

- Nama Madrasah : MAN 2 Kota Madiun
Nama Kepala Madrasah : Zainal Arifin, S.Ag., M.Pd.I., MA
Alamat Madrasah :
a. Jalan : Sumber Karya No. 5

⁹⁵ Lihat Deskripsi Hasil Observasi 03/O/5-III/2022, t.t.

- b. Desa/Kelurahan : Mojorejo
- c. Kecamatan : Taman
- d. Kabupaten/Kota : Madiun
- e. Provinsi : Jawa Timur
- f. Kode Pos : 63138
- g. Daerah : Perkotaan
- h. No. Telpon : (0351) 462869
- i. Fax. : (0351) 462869
- j. Website : <http://man2madiun.sch.id/>
- k. E-mail : man2madiun@kemenag.go.id
- NSM : 311357702051
- Status : Negeri
- Kelompok Sekolah : Model
- Akreditasi : A
- Surat Keputusan : BAP-S/M Nomor 200 BAP-S/M/SK/X/2016
- Penerbit SK : BAN-S/M
- Tahun Berdiri : 1950
- Tahun Perubahan : 1992
- Tipologi :
- a. Madrasah Penyelenggara SKS (SK Dirjen Pendis No. 6633 Tahun 2019 Tentang Madrasah Penyelenggara Sistem Kredit Semester Tahun Pelajaran 2019/2020)

- b. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan (SK Dirjen Pendis No. 2851 Tahun 2020 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Tahun 2020)
- c. Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan (SK Dirjen Pendis No. 7111 Tahun 2020 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Unggulan Program Keagamaan)
- d. Madrasah Penyelenggara Riset (SK Dirjen Pendis No. 6757 Tahun 2020 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Penyelenggara Riset)

Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, Sore, dan Malam

Bangunan Sekolah : Milik sendiri

Jarak ke Pusat Kecamatan : 1,5 Km

Jarak ke Pusat Otda : 2 Km

Terletak pada lintasan : Kab./Kota

Organisasi Penyelenggara : Pemerintah⁹⁶

B. Paparan Data

1. Pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Kekerasan seksual yang saat ini terjadi di mana-mana menjadi perhatian semua kalangan termasuk kalangan remaja atau peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Atas. Banyaknya kasus kekerasan

⁹⁶ Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 01/D/10-II/2022, t.t.

seksual yang terjadi juga terdengar sampai mereka hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun: Berikut yang disampaikan oleh informan AI: “Pernah dengar kak tentang kekerasan seksual”⁹⁷ Berikutnya disampaikan oleh informan RH: “Pernah dengar tentang kasus kekerasan seksual”

Hal yang sama juga disampaikan ke 4 peserta didik lainnya. Peserta didik pernah mengetahui atau mendengar kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya. Selain itu peserta didik juga telah mengetahui pengertian kekerasan seksual secara fisik maupun bentuknya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara kepada peserta didik

Berikut yang disampaikan oleh RH: “Kalau menurut saya tindakan yang menyasar organ seksual dan sifatnya itu paksaan gitu kak seperti pemerkosaan gitu, menyebarkan foto-foto yang telanjang”⁹⁸

Berikutnya disampaikan oleh informan DPK: “Kekerasan seksual fisik itu kegiatan memegang sesuatu atau seksual tanpa izin contohnya memukul, disiksa lalu pemerkosaan”⁹⁹

⁹⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

⁹⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

⁹⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

Berikutnya disampaikan oleh informan KDS: “Tindakan yang melecehkan lawan jenis dan membuat gangguan mentalnya seperti dipegang bagian seksualnya, pemerkosaan”¹⁰⁰

AI juga menyampaikan: ”Tindakan yang tidak senonoh yang menenggakibatkan cedera atau luka seperti pemerkosaan, perbuatan yang tidak sopan, memegang sesuatu yang sensitif”¹⁰¹

Informan NRF menambahkan: “Kekerasan seksual adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak patut terhadap lawan jenis atau suatu tindakan dengan melecehkan suatu anggota badan dengan cara memegang contohnya pemerkosaan, begal, pecabulan”¹⁰²

AT juga menambahkan: ”Kekerasan seksual secara fisik adalah suatu kekerasan yang berkaitan tentang lawan jenis yang dilakukan secara paksa seperti begal, pencabulan, pemerkosaan”¹⁰³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak B selaku guru sebagai berikut

Tindakan yang melukai fisik seperti pemukulan karena adanya ancaman seperti memukul, bisa juga berbentuk ancaman contohnya si cowok memaksa cewek untuk melakukan sesuatu yang cewek mungkin tidak mau, takut tapi mungkin diancam, mungkin mau disebarkan di medsos¹⁰⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat mendefinisikan kekerasan seksual secara fisik dengan singkat dan jelas. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pengertian kekerasan

¹⁰⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁰¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁰² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁰³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹⁰⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

seksual dari guru. Peserta didik juga menceritakan kasus-kasus kekerasan seksual fisik yang mereka pernah mengetahuinya maupun mendengarnya serta mampu menganalisis penyebab terjadinya, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara

Berikut yang disampaikan informan RH

Pernah tau pemerkosaan di TV, korban nya wanita dan laki-lakinya itu preman gitu kan, tapi orang terdekat juga bisa menjadi pelaku. Kasus lainnya biasanya di pondok-pondok itu sering terjadi, biasanya ustad-ustadnya itu, soalnya saya dari pondok kak dan pernah tau juga ada di pondok. Penyebabnya karena pakaiannya yang ketat, mungkin juga daerahnya kan kadang ada daerah-daerah yang gelap gitu kan kak, kalau di pondok putri kan putri semua dan ustad nya laki-laki sendiri kan biasanya karena syahwat gitu kak¹⁰⁵

Berikut yang disampaikan informan DPK

Pernah tau pemerkosaan, biasanya pelakunya laki-laki korban nya perempuan, itu enggak yang pakaian bebas atau jilbaban, enggak mandang itu, sesuai pikiran si cowok nya kalau menurutku kalau pencabulan setaiku murid-murid dengan pelaku guru. Penyebabnya pertama karena pemikiran si pelaku sih, nafsunya si pelaku yang enggak bisa dikontrol kedua karena faktor pakaiannya wanita yang mengundang syahwat, faktor utama yaitu syahwat pelakunya, kurang nya pendidikan tentang seks, kurangnya ilmu agama¹⁰⁶

Berikut yang disampaikan KDS

Kalau dulu waktu di TPA gitu kak ada adek kelas saya itu dilecehkan sama penjual tempura dan itu terjadi di Madin TPA desa saya, jadi sepulang TPA anak itu diajak ke kamar mandi terus diperkosa sampai alat kelamin anak itu dijahit 13 atau lebih kak. Penyebabnya nafsu, salah bergaul, kurang edukasi¹⁰⁷

AI juga menambahkan

Dulu kan waktu saya MTS itu temen cewek saya waktu puasa ramadan biasanya kalau malam kan pamitnya tarawih tapi ternyata pas orang tuanya ke musola kok enggak ada anaknya dan habis itu kan dicari baru pulang malam banget habis itu dilihat anaknya itu kayak udah nangis, berantakan gitu ternyata pas ditanya sama ibunya itu katanya nenggakunya diperkosa sama 3 orang dan itu kenalan nya pas di FB (facebook) awalnya itu 1 kak terus

¹⁰⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁰⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁰⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

tambah lagi 2 dan tambah lagi jadi 3. Penyebabnya nafsu tinggi, kadang karena perempuan nya, pakaian yang dikenakan¹⁰⁸

NRF juga menceritakan: "Saya dengar di berita pembegalan payudara, ada seseorang wanita jalan di gang dan dibegal. Penyebabnya karena pola pikir yang salah, kondisi yang dialami yaitu trauma berat"¹⁰⁹

AT juga menyampaikan

Ada sebuah pondok yang pengurusnya melakukan suatu kasus kekerasan seksual dengan membujuk dan memaksanya, kasus lain tau di berita kalau secara langsung belum, kalau dari berita yaitu seperti di kereta kemudian begal payudara. Penyebabnya kurang bisa mengontrol nafsu, kurang tertutupnya aurat¹¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak BR: selaku guru sebagai berikut "Penyebabnya ya itu tadi seperti diancam kalau tidak mau nanti disebarkan di medsos, pergaulan yang salah, sering keluar malam, berdua-duaan"¹¹¹

Dari paparan di atas membuktikan bahwa peserta didik telah mengetahui maupun mendengar langsung kasus kekerasan seksual yang ada disekitar mereka. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi penyebab kekerasan seksual dari kasus yang diketahui tersebut. Dapat dikatakan bahwa peserta didik telah mengetahui secara individu kekerasan seksual fisik yang terjadi. Peserta didik tidak hanya mengetahui tentang kekerasan seksual fisik tetapi juga kekerasan seksual psikis buktinya dari hasil wawancara

¹⁰⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁰⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹¹⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹¹¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

Berikut yang disampaikan RH: “Mungkin tindakan yang dapat merusak mental seseorang seperti mengomentari bentuk tubuh kita gitu”¹¹²

Berikutnya disampaikan DPK: “Tindakan yang lebih ke diceritakan tentang seksual seperti itu, sehingga kena mental seperti mungkin ke cerita atau yang di dengar gitu, kalau saya itu diceritain pengalaman malam pertama lah itu bisa membuat orang takut menikah”¹¹³

Berikutnya disampaikan oleh informan KDS: “Tindakan disengaja yang dapat merusak mental seperti cemooh, kata kasar, *body shaming*”¹¹⁴

AI juga menyampaikan: ”Tindakan yang mengganggu mental berupa perkataan yang kasar seperti menghina bentuk fisik, berkata kasar”¹¹⁵

NRF menambahkan: “Kekerasan yang menyerang mental karena ada penyerangan secara fisik akhirnya psikisnya terkena dalam artian setelah dilecehkan dengan sindiran maupun kata-kata yang tidak pantas seperti komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh”¹¹⁶

¹¹² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹¹³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹¹⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹¹⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹¹⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

AT juga menambahkan: "Tindakan menyerang mental, dilecehkan dengan sindiran maupun kata-kata yang tidak pantas seperti begal, dirudung rasa ketakutan"¹¹⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak BR sebagai berikut: "Tindakan yang berupa ancaman atau suatu perkataan yang mungkin disebabkan karena pengaruh teman untuk bentuknya saya belum banyak melihat di sini kekerasan seksual fisik, kalau di luar saya tau di media sosial seperti dibuli"¹¹⁸

Dari paparan di atas membuktikan bahwa peserta didik mampu mendefinisikan kekerasan seksual secara psikis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual psikis. Peserta didik juga menceritakan kasus-kasus kekerasan seksual psikis yang mereka pernah mengetahuinya maupun mendengarnya serta mampu menganalisis penyebab terjadinya, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara.

Berikut yang disampaikan RH: "Saya pernah dengar itu suami istri yang istrinya mendapat kekerasan seksual psikis dari suami dan itu malah dilampiaskan ke anak-anaknya, penyebabnya faktor lingkungan, karena suatu yang menyakitkan"¹¹⁹

¹¹⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹¹⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

¹¹⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

Berikut yang disampaikan DPK: “Ya itu kak pernah tau tentang tetangga saya yang menceritakan pengalaman malam pertamanya dan membuat yang dengar itu jadi takut, penyebabnya kurangnya pendidikan tentang menghormati orang lain kayak tidak menghina begitu”¹²⁰

Berikut yang disampaikan KDS: “Mungkin tau di media sosial seperti orang-orang menghina bentuk fisik, penyebabnya pelampiasan”¹²¹

AI juga menambahkan: “Di TV kak seperti *bullying* dengan menghina bentuk tubuh, penyebabnya karena iri, enggak suka sama orang”¹²²

NRF juga menceritakan

Komentar seksual belum pernah mendengar di lingkungan tapi di sosmed pernah seperti besar payudaranya dan lain-lain, mengomentari bentuk tubuh itu sebabnya yaitu iri yang dilakukan oleh orang lain karena mereka tidak memiliki bentuk tubuh yang seperti itu¹²³

AT juga menyampaikan:

Pengalaman di SMP saya dulu banyak siswa yang melakukan kekerasan psikis yaitu mengomentari hal buruk dari seseorang di karenakan dulu SMP saya dulu juga merupakan anak-anak yang buangan alias murid yang tidak diterima di sekolah favorit, yang menyebabkan karena kesalahan yang kurang menutup aurat dan bagi pelaku kurang bisa mengontrol hawa nafsu¹²⁴

¹²⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹²¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹²² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹²³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹²⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak BR sebagai berikut:
“Penyebabnya karena cowok ingin suatu hal tapi cewek tidak mau jadinya dibully”¹²⁵

Dari paparan di atas dapat dikatakan peserta didik telah mengetahui tentang kekerasan seksual secara fisik dan kekerasan secara psikis. Hal itu diperkuat lagi dengan mengidentifikasi kasus kekerasan seksual, pertama tentang kasus pemerkosaan laki-laki dan perempuan yang berhubungan badan dan sang perempuan setuju berikut ini tanggapannya

AT menanggapi sebagai berikut: “Bukan pemerkosaan karena tidak terpaksa di antara keduanya”¹²⁶

Tanggapan berikutnya dari DPK: “Tidak, karena keduanya mau”¹²⁷

Tanggapan yang sama disampaikan ke 3 peserta didik lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa peserta didik mengerti bahwa pada pemerkosaan adanya unsur terpaksa sedangkan pada kasus tersebut tidak ada. Kasus tersebut menunjukkan dua orang yang setuju untuk melakukan persetubuhan sehingga didasari suka sama suka bukan paksaan. Selanjutnya kasus kedua yaitu pencabulan yang menyentuh tubuh bagian seksual tanpa izin tanggapannya sebagai berikut

¹²⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

¹²⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹²⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

NRF menanggapi: “Pencabulan karena tidak seizin dan secara sepihak seperti begal”¹²⁸

Tanggapan lain disampaikan RH: “Iya, karena tanpa persetujuan”¹²⁹

Tanggapan yang sama disampaikan ke 4 peserta didik lainnya. Kasus tersebut diidentifikasi sebagai tindakan yang dilakukan tanpa izin. Pada kasus pencabulan salah satu unsur yaitu tanpa izin atau tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, sehingga kasus tersebut dikatakan pencabulan. Peserta didik mengatakan pencabulan karena tanpa adanya izin dari korban. Kasus ketiga tentang mengomentari bentuk tubuh di media sosial.

Berikut tanggapan dari RH: “Iya, soal nya kemarin saya pernah baca kekerasan seksual di media sosial itu juga bisa”¹³⁰

Berikut tanggapan dari DPK: “Iya karena itu membuat *insecure*, dan terkena mental kita”¹³¹

KDS juga menanggapi: “Iya, karena adanya perbuatan cemooh”¹³²

AI juga menambahi: “Iya, karena penghinaan meskipun di media sosial”¹³³

¹²⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹²⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹³⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹³¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹³² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹³³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

Tanggapan berbeda disampaikan NRF: “Kalok seseorang berkomentar seksual ke saya dan saya tidak merasa itu tidak tapi apabila menyigung saya iya”¹³⁴

AT juga menanggapi: “Iya, karena perkataan buruk”¹³⁵

Dari tanggapan peserta didik tersebut menyatakan bahwa peserta didik menganggap perkataan buruk yang di lontarkan di media sosial termasuk kekerasan seksual psikis. hal tersebut tidak melihat dari sisi perkataan yang dikatakan secara maupun melalui media karena apapun itu jika merupakan perkataan buruk yang mengarah pada seksualitas maka disebut dengan kekerasan seksual psikis. Pengertian tentang kekerasan seksual secara umum dalam pandangan Islam juga disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

Ibu AM menyampaikan

Islam melarang segala bentuk kekerasan, kekerasan seksual fisik dalam Islam termasuk penganiayaan dan masuk dalam kajian fiqih jinayat, hukum jinayat ada 2 yang ada dendanya atau hadnya , kalau kekerasan seksual kan tidak sampai menghilangkan organ maka itu hanya sampai pelecehan dan itu enggak harus ada dendanya, tapi namanya dilecehkan itu sudah termasuk suatu kekerasan dan merupakan sebuah masalah, apalagi untuk anak-anak remaja diusia sekolah rentan sekali, kalau kekerasan seksual secara psikis mengganggu tidak hanya secara dhohir nya saja tapi juga batinnya¹³⁶

Bapak MY juga menyampaikan

Sudah jelas bahwa dalam Islam meralang keras hal tersebut, sebelum terjadi pencabulan biasanya ada kontak, pendekatan, seharusnya antara laki-laki dan perempuan ada usaha-usaha untuk ada jarak, sebenarnya wanita di Indonesia/ wanita muslim sudahantisipasi karena sudah pakek jilbab, sebenarnya supaya

¹³⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹³⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹³⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

melindungi dirinya dari pihak-pihak yang memang berniat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, cuma kadang-kadang kekerasan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ada kelainan mental atau keimanan tidak ada pada dirinya atau kadar keimanannya kurang sehingga melakukan hal seperti itu nekad, bisa juga karena ada rasa dendam, dendam kepada seseorang yang mungkin dia pernah ada komunikasi yang tidak baik sehingga dia nekad melakukan hal tersebut¹³⁷

Ibu UM menambahkan

Kekerasan seksual fisik menurut bu Ulfa sesuai dengan dasar hukum "*wala taqrobu zina*" kalau pendekatan saja sudah di larang syariat Islam berarti kalau ada orang yang berani berpacaran itu sudah melecehkan dirinya sendiri karena Allah melarang nya tidak langsung "*wala zina*" tetapi "*taqrobu*" mendekati itu pengharaman sendiri bagi Allah itukan berarti untuk menjaga diri dari sesuatu yang harusnya memang itu fatal apabila dilakukan baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga bahkan almamater yang ditempati, kan memang tidak menutup kemungkinan kalau zaman sekarang itu pergaulan bebas itu mendorong salah satu nya adalah untuk kekerasan seksual itu yang awalnya berasal dari kesempatan itu tadi¹³⁸

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi kasus kekerasan seksual secara fisik maupun psikis dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual maupun penyebab terjadinya serta dapat menceritakan kasus yang pernah mereka ketahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik memiliki pengetahuan yang luas terkait kekerasan seksual secara fisik maupun kekerasan seksual secara psikis.

2. Penilaian peserta didik terhadap terjadinya kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Penilaian tentang kekerasan seksual di nilai dari seberapa penting kekerasan seksual secara fisik dan psikis untuk dihindari

¹³⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

¹³⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

serta dampak yang timbul. Hal tersebut diidentifikasi melalui pendapat peserta didik pertama tentang batasan interaksi lawan jenis antara peserta didik

Berikut yang disampaikan informan RH

Perlu, karena nanti kalau terlalu dekat tidak baik, bisa terjadi itu tadi tetapi kalau berboncengan lawan jenis ada saatnya kita membutuhkan, misalnya tidak ada yang jemput terus ada yang nawarin itu cowok kan untung kan kak, penting kita bisa jaga diri kita sendiri¹³⁹

Berikutnya disampaikan DPK

Perlu tapi ya terbatas tapi tidak terbatas banget yang sewajarnya saja penting itu dari diri sendiri masing-masing sih seperti berboncengan lawan jenis kan kalau ada kepentingan yang diharuskan cowok sama cewek ya itu enggak papa tapi kalau enggak ada kepentingan lebih baik enggak usah¹⁴⁰

Berikutnya disampaikan KDS: “Setuju jika ada batasan antara laki-laki karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti berboncengan semisal mendesak itu ya naik gojek aja kalau misal enggak terpaksa banget enggak usah, apa lagi kalau berangkat ke sekolah itu mending enggak usah”¹⁴¹

AI juga menyampaikan: ”Setuju dengan batasan interaksi lawan jenis karena untuk menghindari melewati batas”¹⁴²

NRF menambahkan: “Bagus, karena agar tidak terjadi sesuatu terhadap perilaku kita, seperti larangan berboncengan menurut saya itu

¹³⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁴⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁴¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁴² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

sangat baik karena agar kita terhidar dari hawa nafsu dan juga bisa terhidar kekerasan seksual”¹⁴³

Jawaban berbeda disampaikan AT yang mengatakan: ”Kalok saya tidak setuju karena nanti malah nafsunya bisa dibalas dendamkan jika terlalu dibatasi”¹⁴⁴

Dari paparan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta didik setuju dengan batasan jarak lawan jenis antara peserta didik dan 1 di antara 6 orang peserta didik tidak menyetujui dengan alasan akan berakibat pada pembalasan nafsu. Dari hasil observasi juga didapati bahwa peserta didik laki-laki berinteraksi sewajarnya, tidak ada yang berboncengan antara peserta didik laki-laki dan perempuan tetapi peserta didik laki-laki dengan laki-laki dan peserta didik perempuan dengan perempuan bahkan masih banyak yang diantar jemput oleh orang tua.¹⁴⁵ Dalam kelas peserta didik laki-laki dan perempuan juga menempati shaf yang berbeda, satu shaf sebelah timur untuk laki-laki dan shaf tengah dan barat untuk peserta didik perempuan dan untuk kelas khusus keagamaan peserta didik laki-laki dan perempuan dipisahkan kelasnya.¹⁴⁶ Hal tersebut juga didukung dari hasil dokumentasi yang memperlihatkan adanya jarak antara peserta didik dan peserta didik yang mengendarai motor sendiri

¹⁴³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁴⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹⁴⁵ Lihat Deskripsi Hasil Observasi 04/O/7-II/2022.

¹⁴⁶ Lihat Deskripsi Hasil Observasi 02/O/4-III/2022.

atau tidak berboncengan lawan jenis.¹⁴⁷ Selain dari peserta didik, guru juga memberi pendapat akan hal tersebut sebagai berikut:

Bapak BR memberi pendapat

Ya perlu, jarak sesuai aturan-aturan norma agama dan norma yang ada di masyarakat, seandainya boncengan kan itu enggak boleh seharusnya apa lagi di waktu-waktu anak-anak berduaan, jika ada anak yang berboncengan itu ditanya itu berboncengan dengan siapa, kalau pacarnya ya diberi tau besok jangan berboncengan lagi tapi kalau memang keluarga dan orang tua mengetahui dan memang mendesak karena tidak ada kendaraan tidak apa-apa tapi kalau ditanya itu pacarnya maka kita larang, kenapa begitu? karena kalau sudah seperti itu nanti bisa berujung yang lebih, seperti sore pulang ke rumah karena masih pergi berboncengan apalagi menggunakan almamater MAN 2¹⁴⁸

Pendapat lain di sampaikan Ibu AM

Kalau secara pribadi, mau dijaga segimanapun kenyataannya tetap ada muamalah, kuncinya apa? Penanaman moral, akhlak ke mereka, lebih kesitu, mau dijaga bagaimanapun kalo pun mereka sekelas laki-laki dan perempuan jika mereka tau moral dan akhlaq ya tidak akan terjadi pelecehan itu¹⁴⁹

Bapak MY juga menyampaikan

Sebenarnya itu perlu tapi tidak harus, mungkin ada beberapa instansi atau yayasan yang menghendaki peserta didik dipisah antara laki-laki dan perempuan karena kemungkinan terjadi kasus tersebut kan karena adanya kontak antara laki-laki dan perempuan¹⁵⁰

Ibu UM menambahkan

Iya, tidak hanya anak yang kita disiplin kan tapi mulai dari orang tua, guru, bahkan siapapun pendidik yang termasuk kyai yang di titipi oleh orang tua, karena orang tua kan 100% percaya kepada kyai maupun bunyainya itu ataupun gurunya, jadi pendidikan itu harus ditanamkan sejak dini itupun tidak hanya khusus untuk guru jadi dari lingkungan masyarakat harus di tegur " siapa itu " tidak harus menunggu anaknya siapa itu, kita takut, tidak! siapapun dia kok berduaan, saudarapun berdua-duaan tidak boleh, karena saya sering di curhati anak-anak yang mendapat kekerasan seksual dari kakak kandungnya sendiri, di karenakan sekarang sering muncul iklan di hp yang mengarah kesitu, sehingga psikis atau psikologi anak/adek tersebut menjadi menyendiri. Jadi kita

¹⁴⁷ Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 05/D/04-III/2022, t.t.

¹⁴⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

¹⁴⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

¹⁵⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

tidak boleh "mandak mas e sendiri" tidak boleh mandak ne (hanya/cuma) jadi menjadi guru dan orang tua itu harus satu kesatuan menjaga itu.¹⁵¹

Dari pendapat guru tersebut dapat disimpulkan penting nya ada jarak antara peserta didik laki-laki dan perempuan tetapi hal tersebut juga dibantu oleh guru dan seluruh orang yang terlibat dalam pendidikan anak tersebut serta perlunya mengajarkan moral serta akhlaq agar peserta didik menyadari batasan-batasan yang harus mereka jaga. Selanjutnya pendapat kedua yaitu tentang larangan orang tua keluar rumah hingga larut malam.

Berikut yang disampaikan RH: "Saya setuju, karena saya cewek, kata ibuk saya itu kalau keluar itu mentok (paling lambat) jam 9 malam atau jangan malam-malam takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan"¹⁵²

Berikutnya disampaikan DPK: "Wajar dan perlu apalagi perempuan"¹⁵³

Berikutnya disampaikan KDS: "Setuju karena buat kebaikan kita sendiri gitulo kak, kan kadang ya kita pengen kan hingga larut malam tapi itu nanti misal kalau ada apa-apa yang kena kita sendiri gitu jadi dari orang tua itukan sudah dibatasi yaudah pulang nya jangan larut malam"¹⁵⁴

¹⁵¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹⁵² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁵³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁵⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

AI juga menyampaikan: "Setuju, untuk menghindari pergaulan bebas"¹⁵⁵

NRF menambahkan: "Setuju, untuk menjaga anaknya karena pergaulan malam itu lebih ekstrim"¹⁵⁶

AT juga menambahkan: "Hal yang perlu karena pergaulan malam sangat tidak etis karena adabnya juga kalok di Jawa seperti itu khususnya"¹⁵⁷

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik setuju dengan larangan orang tua untuk tidak keluar larut malam. Hal tersebut dikarenakan berbahaya khususnya kepada seorang perempuan yang rawan menjadi korban. Selanjutnya pendapat ketiga tentang teman yang menggunakan pakaian ketat berikut tanggapan peserta didik

RH berpendapat: "Sebenarnya itu juga memancing kekerasan seksual kak"¹⁵⁸

Berikutnya disampaikan DPK: "Diingatkan soale kan bisa menimbulkan syahwat laki-laki"¹⁵⁹

Berikutnya disampaikan KDS: "Dibilangin sih pastinya"¹⁶⁰

¹⁵⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁵⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁵⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹⁵⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁵⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

AI juga menyampaikan: "Diberi tau kak"¹⁶¹

NRF menambahkan: "Nggak cocok dan menurut saya itu tidak senonoh, karena kita notabannya sekolah Islam itu ya tidak baik"¹⁶²

AT juga menambahkan: "Tidak pantas apalagi sekolah di sekolah berbasis Islam"¹⁶³

Dari pemaparan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik tidak setuju dengan teman yang menggunakan pakaian ketat khususnya di sekolah yang berbasis agama. Peserta didik juga tidak segan untuk memberi tau atau menasehati. Dari hasil observasi di lingkungan madrasah, peserta didik menggunakan baju sesuai dengan ketentuan madrasah yaitu tidak ketat, jilbab menutup dada, baju tidak dimasukan bagi yang putri begitupun dengan seragam olahraga yang longgar dan jilbab bebas yang digunakan juga menutup dada dan tidak transparan.¹⁶⁴ Hal tersebut juga didukung dari hasil dokumentasi dari cara berpakaian peserta didik yang rapi dan menutup aurat dengan baik.¹⁶⁵ Selanjutnya pendapat peserta didik tentang guru yang menegur peserta didik yang berkata kotor

¹⁶⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁶¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁶² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁶³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹⁶⁴ Lihat Deskripsi Hasil Observasi 02/O/4-III/2022.

¹⁶⁵ Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 05/D/04-III/2022.

Berikut yang disampaikan RH: “Perlu, karena biasanya kayak kasus pembulian itu korban nya itu jadi enggak mau berteman lagi, takut, merasa enggak aman kalau sekolah”¹⁶⁶

Berikutnya disampaikan DPK: “Perlu soal e kalau dibiarkan terus ya lama-lama keterusan”¹⁶⁷

Berikutnya disampaikan KDS: “Perlu karena itu nanti berpengaruh kedepan nya gitu kak, seperti hal nya kakak beradik ataupun OSIS kan jadi contoh buat teman-temannya juga”¹⁶⁸

AI juga menyampaikan:”Perlu karena itu awal dari kekerasan psikis”¹⁶⁹

NRF menambahkan: “Perlu karena kekerasan itu dari mulut mulut kotor”¹⁷⁰

AT juga menambahkan: ”Perlu banget karena kekerasan dari kata-kata kotor bisa membuat menyinggung orang lain”¹⁷¹

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa peserta didik menyetujui larangan berkata kotor. Berkata kotor memang bisa jadi pemicu adanya kekerasan seksual secara psikis, sehingga perlunya arahan dan bimbingan untuk peserta didik menghindari berkata kotor.

¹⁶⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁶⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁶⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁶⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁷⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁷¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

Selanjutnya yaitu tentang pendapat peserta didik tentang berbicara sopan antar peserta didik

Berikut yang disampaikan RH: “Perlu, meskipun antara peserta didik”¹⁷²

Berikutnya disampaikan DPK: “Perlu, tetap penting sih meskipun ke temen”¹⁷³

Berikutnya disampaikan KDS: “Setuju, karena kita tidak harus menghormati yang lebih tua saja tetapi terhadap sesama juga harus menghormati”¹⁷⁴

AI juga menyampaikan: ”Setuju karena kita juga harus menghormati sesama”¹⁷⁵

NRF menambahkan: “Bagus karena dengan bicara sopan membiasakan diri berkata baik kesemua orang”¹⁷⁶

AT juga menambahkan: ”Bagus karena dengan bahasa sopan kita bisa menghormati orang lain”¹⁷⁷

Berikutnya pendapat dari guru sebagai berikut

Bapak B memberi pendapat: “Perlu sesuai dengan norma sosial”¹⁷⁸

¹⁷² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁷³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁷⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁷⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁷⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁷⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

Pendapat lain di sampaikan Ibu AM: “Ya tetep diajarkan ,itu thoriqot muamalah ya, cara berkomunikasi antar sesama, jadi di sinipun anak-anak bisa dong membedakan interaksi dengan teman dengan guru itu kan berbeda”¹⁷⁹

Bapak MY juga menyampaikan: “Sebenarnya sopan santun sudah diajarkan dari guru yang mengajar ya itu pasti ada yang mengajarkan tata kramanya bagaimana bergaul untuk laki-laki dan perempuan”¹⁸⁰

Ibu UM menambahkan:“Perlu, matur yang apik (bicara yang baik)”¹⁸¹

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik setuju dengan guru yang menegur peserta didik yang berkata kotor karena dapat memicu kekerasan seksual secara psikis. Peserta didik juga setuju ketika guru mengajarkan berkata sopan santun antar peserta didik karena penting untuk saling menghormati. Dari hasil observasi disimpulkan bahwa peserta didik satu sama lain berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik, pada saat wawancara peserta didik juga menyampaikan jawaban dengan sopan.¹⁸² Selanjutnya yaitu tentang dampak dari kekerasan seksual fisik maupun kekerasan seksual psikis menurut peserta didik:

¹⁷⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

¹⁷⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

¹⁸⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

¹⁸¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

¹⁸² *Lihat Deskripsi Hasil Observasi 03/O/5-III/2022.*

Berikut yang disampaikan RH: “Dampak buat korbannya enggak mau berteman lagi, takut, merasa enggak aman kalau sekolah, psikis dari korban pastinya terganggu”¹⁸³

Berikutnya disampaikan DPK: “Berpengaruh kekorban soalnya kebanyakan siswa perempuan yang gurunya cabul itu trauma masuk sekolah dan enggak mau masuk sekolah, dampak ke sekolah nama sekolah jadi jelek, mengganggu mental korban karena kita enggak tau mental seseorang itu gimana”¹⁸⁴

Berikutnya disampaikan KDS: “Dampak pada korban syok berat pasti, trauma, jadi males ngapa-ngapain kayak malam belajar, ke sekolah, pada sekolah pastinya nama MAN 2 jadi jelek”¹⁸⁵

AI juga menyampaikan: “Dampak pada korban tidak bisa bergaul dengan yang lain karena tidak percaya diri, sudah merasa tidak sempurna gitu, nama sekolah pastinya jelek, bisa mengganggu pikiran, merasa susah hidup”¹⁸⁶

NRF menambahkan: “Kalok pendapat saya sangat tidak baik karena bakalan mencemarkan nama baik sekolah dan bagi korban dapat mengganggu karena mempengaruhi pola fikirnya dalam berfikir,

¹⁸³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

¹⁸⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁸⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁸⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

kondisi korban trauma berat, dirudung dengan bayang-bayang yang selalu difikirkan”¹⁸⁷

AT juga menambahkan: ”Bagi korban trauma yang amat berat, setres, dapat mencemarkan nama baik sekolah dan harusnya memikirkan diri sendiri dan juga itu menyebabkan pada diri sendiri akan terkena hal yang termasuk mencoreng diri sendiri, terkena mentalnya”¹⁸⁸

Bapak BR memberi pendapat: “Dampaknya berpengaruh pada keagamaan dan sosialnya dia, pada korban juga trauma, merugikan diri sendiri dan orang lain juga”¹⁸⁹

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa peserta didik mengidentifikasi dampak yang terjadi jika kekerasan seksual tersebut terjadi. Dampaknya sangat fatal dan tentunya merugikan korban. Hal tersebut juga diampaikan oleh guru yang menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan seksual sangat luas. Selanjutnya penilaian peserta didik tentang kekerasan seksual secara fisik maupun kekerasan seksual secara psikis

Berikut yang disampaikan RH: “Tindakan yang tidak terpuji apalagi yang terjadi di lingkungan pondok, sangat merugikan korban”¹⁹⁰

¹⁸⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁸⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

¹⁸⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

¹⁹⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

Berikutnya disampaikan DPK: “Tindakan yang seharusnya tidak terjadi di sekolahan apalagi jika pelakunya seorang guru, sangat mengganggu karena merugikan orang lain serta menunjukkan kalau orang tersebut tidak bisa menghormati orang lain”¹⁹¹

Berikutnya disampaikan KDS: “Hal yang harus dihindari karena berakibat atau merugikan orang lain dan diri sendiri, itu hal yang tidak baik yang merusak dan mengganggu mental orang lain kak”¹⁹²

AI juga menyampaikan: ”Tindakan yang tidak sopan yang sangat merugikan korban secara fisik dan mentalnya, perbuatan yang tidak menghargai orang lain kak yang menyebabkan seseorang minder bahkan terganggu pikirannya”¹⁹³

NRF menambahkan: “Perbuatan yang tidak patut dan tidak senonoh, perbuatan yang tidak baik dan sangat mengganggu orang lain secara pikiran”¹⁹⁴

AT juga menambahkan: ”Kalau menurut saya itu perbuatan yang tidak pantas kak, apalagi jika terjadi di sekolahan berbasis Islam, itu suatu hal buruk karena tindakan yang tidak menghormati orang lain”¹⁹⁵

Penilaian tentang kekerasan seksual juga disampaikan oleh guru sebagai berikut:

¹⁹¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

¹⁹² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

¹⁹³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

¹⁹⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

¹⁹⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

Bapak BR memberi pendapat

Menurut pendapat saya itukan termasuk suatu penyimpangan perilaku dan itu seharusnya tidak perlu terjadi, kalau di tempat umum mungkin bisa terjadi tapi kalau di MAN 2 ini tidak pernah dan menurut saya tidak perlu terjadi seharusnya tapi yang namanya orang itu kalau sudah masuk dalam lingkungan yang sudah tidak benar apalagi dia tidak mengenal etika yang baik, tidak mengenal norma-norma dengan baik ya itu bisa terjadi, agar tidak terjadi seharusnya ya pilih-pilih teman yang baik, contoh saja kalau sudah terlibat ke karaoke tempat-tempat yang seperti itu ya mudah sekali terjadi bahkan mungkin minum-minuman keras¹⁹⁶

Pendapat lain di sampaikan Ibu AM

Kasus begitu mengganggu juga, untuk anak bisa membuat trauma dan namanya dilecehkan itu berarti sebuah permasalahan, kekerasan seksual secara psikis ya sangat mengganggu tidak hanya secara *dhohirnya* saja tapi juga batinnya dan bisa jadi menimbulkan traumatis yang mendalam bahkan cewek yang biasanya kena otomatis ketika melihat laki-laki yang menyakiti dia akan menghindar dan memiliki ketakutan yang mendalam bahkan mendengar suara cewek sedikit tinggi dia akan takut¹⁹⁷

Bapak MY juga menyampaikan: “Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena dilihat dari anak-anak seperti peserta didik perempuan sudah mengenakan jilbab untuk melindungi diri, hal tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain pastinya serta mengganggu peserta didik lainnya”¹⁹⁸

Ibu UM menambahkan: “Fatal apabila dilakukan baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga bahkan almamater, hal tersebut dapat menyebabkan anak minder, menjadi pendiam”¹⁹⁹

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kekerasan

¹⁹⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

¹⁹⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

¹⁹⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

¹⁹⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

seksual secara fisik maupun psikis seperti merugikan orang lain, mengganggu mental orang lain dan korban menjadi takut maupun minder. Karena dampak yang begitu besar peserta didik juga memberikan penilaian bahwa kekerasan seksual fisik maupun psikis merupakan tindakan yang tidak baik, tidak terpuji yang seharusnya tidak terjadi begitupun penilaian dari guru yang berpendapat bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengganggu, merugikan dan merupakan suatu penyimpangan.

3. Tindakan yang dilakukan peserta didik dalam mencegah kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Dampak yang fatal akan kekerasan seksual mendorong untuk menghindari diri dari hal tersebut. Tindakan pencegahan sebagai cara untuk melindungi diri dari kekerasan seksual yang mungkin terjadi di manapun tak terkecuali di sekolah. Sebelum itu perlu untuk diketahui sikap atau tindakan peserta didik terhadap korban maupun pelaku kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual psikis. Berikut ini sikap peserta didik terhadap korban kekerasan seksual fisik

Berikut yang disampaikan oleh informan RH

Segera laporkan kepihak berwajib, kalau bisa dalangnya itu di kasih hukum yang setimpal soalnya kasihan ke korbannya, menenangkan, jangan malah ikut panik, tenang, kalau bisa lapor, cari sumbernya di mana, pokok usut kasus nya tapi jangan dari korbannya dari lingkungannya, enggak apa-apa memberi dukungan juga, kan biasanya orang yang habis diperkosa kan dijauhi sama orang sekitar kalau bisa kita mendekat²⁰⁰

²⁰⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

Berikutnya disampaikan DPK: “Pertama dikasih motivasi biar traumanya tidak terlalu mendalam, tidak menjauhi, dikasih dukungan juga biar traumanya hilang”²⁰¹

Berikutnya disampaikan KDS: “Didukung untuk maju tidak terpuruk, tidak menjauh, tidak dikucilkan”²⁰²

AI juga menyampaikan: ”Kasih semangat, minta tolong ke ahlinya atau psikolog, diberi dukungan”²⁰³

NRF menambahkan: “Tidak terima sebagai temannya kalok teman kita menjadi korban, tidak menjauhi karena perlu banget pasti kena mentalnya, diajak ngomong, bercanda serta lebih diperhatikan”²⁰⁴

AT juga menambahkan: ”Enggak terima karena teman saya, perlu banget bertemu karena butuh kita, mendukung dengan jangan membahas itu lagi, dengan mengalihkan isu terhadap yang hal positif dengan memotivasi dia”²⁰⁵

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik tetap bersikap dengan baik kepada korban kekerasan seksual. Sikap peserta didik ditunjukkan dengan memberikan dukungan, semangat, berani melaporkan kepada yang berwajib maupun menguatkan korban. Sikap dari sekolah bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan guru

²⁰¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

²⁰² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

²⁰³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

²⁰⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

²⁰⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

bimbingan konseling serta guru Pendidikan Agama Islam terhadap korban kekerasan seksual fisik sebagai berikut:

Bapak B menyampaikan

Untuk korban ya diberikan kepercayaan diri biar kembali, diberikan keyakinan buat dia harus melupakan hal seperti itu dan kita harus membuka lembaran baru, tetap dimotivasi jika kita terus-terusan memikirkan hal tersebut dan diberi catatan untuk esok hari tidak terjadi lagi²⁰⁶

Pendapat lain di sampaikan Ibu AM: “Lebih ke menguatkan dia ya, memberi motivasi dan semangat juga pastinya, kita juga menyampaikan dengan bahasa sesuai dengan usia dia juga sehingga tidak membuat dia tertekan”²⁰⁷

Bapak MY juga menyampaikan: “Harus diluruskan ya, dibimbing dan harus berhati-hati saat bergaul”²⁰⁸

Ibu UM menambahkan

Kalau itu saya ada 2 cara, triangulasi dahulu benarkah dia yang menjadi korban dan saya cari tidak pada orang yang menjadi temannya, karena teman/sahabatnya kan pasti bela dia (korban) yang saya pilih justru orang yang bukan teman karibnya, saya tanya "ndang pie kimang ceritane?" kalau karena dia memang cantik dan benar menjadi korban maka dia saya panggil sendiri, saya nasehati, itu harus ada psikologi yang dimasukan pada dia biar tidak minder, apa dia harus di benakne (dibenarkan) dari hasil observasi tadi²⁰⁹

Dari pemaparan di atas menunjukkan sikap guru terhadap korban lebih mengusut permasalahan yang ada, mencari tau kebenaran dari kedua belah pihak lalu menguatkan korban dan ikut serta membantu korban. Karena pihak sekolah jikaterjadi hal tersebut juga harus

²⁰⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

²⁰⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

²⁰⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

²⁰⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

berperan sebagai pelindung dan menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya sikap peserta didik dan guru terhadap korban kekerasan seksual psikis

Berikut yang disampaikan RH: “Disuruh yawes (yasudah) gitu aja, jangan terlalu dipikirkan dan didengarkan, mendekati, ngajak ngobrol, ngajak pergi, karenakan dia menjadi anti sosial gitu, mendukung, ngasih semangat”²¹⁰

Berikutnya disampaikan DPK: “Diingatin enggak usah *insecure* soalnya kan ciptaan Allah enggak ada yang buruk, di bagus-bagusin lah”²¹¹

Berikutnya disampaikan KDS: “Sama saja dengan korban kekerasan seksual fisik diberi semangat, dukungan, tidak dikucikan”²¹²

AI juga menyampaikan: ”Sama saja dengan korban kekerasan seksual fisik tapi lebih ke arah psikologinya biar bisa mengurangi beban”²¹³

NRF menambahkan: “Diingatkan, dinasehati,”²¹⁴

AT juga menambahkan: ”Memberi motivasi dan mendukung untuk melupakan masalah itu”²¹⁵

²¹⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

²¹¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

²¹² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

²¹³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

²¹⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

²¹⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

Bapak BR menyampaikan: “Ya kita berikan motivasi, kepercayaan diri, dan berusaha melupakan hal-hal tersebut”²¹⁶

Pendapat lain disampaikan Ibu AM “Lebih ke menguatkan dia nya, memberi motivasi dan semangat juga pastinya, kita juga menyampaikan dengan bahasa sesuai dengan usia dia juga sehingga tidak membuat dia tertekan”²¹⁷

Bapak MY juga menyampaikan: “Pembinaan mentalnya ya, diluruskan”²¹⁸

Ibu UM menambahkan: “Sama dengan sebelumnya, dengan mencari kebenarannya terlebih dahulu, memberikan solusi disesuaikan dengan korban seperti diberi psikologi agar tidak minder”²¹⁹

Dari pemaparan di atas menyatakan bahwa sikap peserta didik terhadap korban kekerasan seksual psikis hampir sama dengan korban kekerasan seksual fisik. Pada korban kekerasan seksual psikis, peserta didik lebih menguatkan secara mental, membuat korban berpikiran positif serta mengabaikan kata-kata yang tidak baik yang telah korban terima. Sedangkan sikap guru terhadap korban lebih mengusut permasalahan yang ada, mencari tau kebenaran dari kedua belah pihak lalu menguatkan korban dan ikut serta membantu korban. Selanjutnya sikap peserta didik dan guru terhadap pelaku kekerasan seksual fisik

²¹⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

²¹⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

²¹⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

²¹⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

dan kekerasan seksual psikis. Berikut ini yang disampaikan peserta didik terhadap pelaku kekerasan seksual fisik

RH menyampaikan: “Kalau itu saya juga mendekatinya, diperlakukan sama, tidak dijauhi, memberi dia hikmah gitu kak, kasih dia kulture-kulture, dilaporkan kepada pihak yang berwajib”²²⁰

Berikutnya disampaikan DPK: “Ya dimarahin, diingatin”²²¹

Berikutnya disampaikan KDS: “Dilaporkan kepada pihak berwajib kak”²²²

AI juga menyampaikan: ”Dilaporkan ke guru mungkin”²²³

Hal yang berbeda disampaikan NRF: “Enggak suka, ingin menjauhinya karena agar mendapatkan pelajaran dan introspeksi dan tidak mendekatinya dulu karena bisa jadi merambat ke kita”²²⁴

AT juga menambahkan: ”Menjauhinya sementara waktu agar dia sadar dan introspeksi”²²⁵

Dari pemaparan di atas bahwa sikap peserta didik terhadap pelaku kekerasan seksual fisik lebih ke langsung melaporkan kepada pihak yang lebih berwenang. Peserta didik laki-laki juga memilih untuk menjauh dari pelaku. Sikap dari sekolah bisa dilihat dari

²²⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

²²¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

²²² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

²²³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

²²⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

²²⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

tindakan yang dilakukan guru bimbingan konseling serta guru Pendidikan Agama Islam terhadap pelaku kekerasan seksual fisik sebagai berikut:

Bapak BR memberi pendapat

Ya kalau ada yang seperti itu sikap BK memberi tau, memberikan pemahaman kalau perbuatan itu tidak baik, ditunjukkan akibat-akibat yang merugikan diri sendiri, masyarakat, di BK tidak memberikan hukuman mau melakukan salah apapun tidak boleh di hukum, BK itu intinya justru membantu bukan menghukum, jadi kalau ada masalah memberikan bantuan, memberikan jalan keluar kalau hukuman itu bisa membuat orang tertekan dan bisa juga masalahnya tidak terselesaikan²²⁶

Pendapat lain di sampaikan Ibu AM

Kalau saya lebih menegur, anak sekarang kan berbuat tidak berpikir panjang, maka kita ajak berpikir panjang dulu, diajak ngobrol sehingga anak akan sadar diri dan bersikap yang penting cara menegurnya harus tepat, kadang-kadang anak SMA kan enggak mau langsung di salahkan ya, karena dia menganggap dirinya benar, pendekatannya dengan kita ajak berpikir panjang, tidak menyalahkan, kita olah pikirannya dulu dengan menanyai perbuatan ini benar atau tidak dengan begitu mereka akan berfikir sendiri, jadi bukan kita yang menjudge kamu harus jauh dari dia tapi kita ajak ngobrol aja biar dia menemukan apa yang harus dia lakukan²²⁷

Bapak MY juga menyampaikan

Menurut saya itu harus pendekatan ya, anak harus dibimbing, diarahkan, ditunjukkan bahwa kekerasan akan merugikan dirinya dan merugikan orang lain, ditunjukkan bahwa merugikan dirinya sendiri karena nanti dia akan merasa malu dan harga dirinya akan jatuh, tidak terhormat dan tidak dihargai²²⁸

Ibu UM menambahkan

Biasanya saya langsung memanggil trus saya arahkan, kasih masukan terus nanti kalau sudah diarahkan, masukan sesekali saya kalau mengajar secara umum tidak menyebut nama dia, lalu menceritakan hal-hal yang menjaga dia untuk tidak seperti itu lagi, kan saya kan insyAllah ceritanya banyak kan, jadi di kasih ilmu cerita karena ilmu cerita itu bisa juga menjadi media untuk anak itu lebih hati-hati untuk menjadi pelajaran bahwa nyata, biasanyakan kejadian

²²⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

²²⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

²²⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

yang nyata menyentuh pada anak itu tadi, media saya biasanya cerita dengan santai tapi pasti²²⁹

Dari pemaparan tersebut sikap guru terhadap pelaku kekerasan seksual fisik lebih pada pembinaan. Guru mengajak peserta didik berpikir panjang serta memberikan masukan-masukan sesuai dengan bahasa dan pola pikir mereka. Selanjutnya sikap peserta didik dan guru terhadap pelaku kekerasan seksual psikis

Berikut yang disampaikan RH: “Ditegur karena itu bisa menyakiti hati kita gitu, dilaporkan kepada guru jika memang sudah berlebihan”²³⁰

Berikutnya disampaikan DPK: “Di bilangin, diingetin soalnya kan kamu belum tentu lebih baik dari dia”²³¹

Berikutnya disampaikan KDS: “Kalau pelaku teman sendiri malah enak jadi berani untuk menegur”²³²

AI juga menyampaikan: ”Kalau salah ya harus ditegur”²³³

NRF menambahkan: “Akan memberikan teguraan karena itu perbuatan yang tidak baik”²³⁴

AT juga menambahkan: ”Pastinya memberi teguran”²³⁵

Bapak BR menyampaikan sebagai berikut

²²⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

²³⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

²³¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

²³² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

²³³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

²³⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

²³⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

Sama, tidak dihukum tapi diberi bantuan serta arahan, kalau kita tau kita panggil, diberi tau bahwa perbuatan itu menyinggung atau merugikan orang lain walaupun toh sangat membuat gaduh ya kita ajak kerja sama orang tua, kita beri tau biar di sini juga meninggalkan perkataan tidak baik di rumah pun juga begitu harus tetap dipantau, jika masih tetap seperti itu nanti di panggil kembali dan orang tua juga mengawasi²³⁶

Pendapat lain disampaikan Ibu AM

Saya tegur sih kalau ada yang sampai sakit hati, tapi kalo tidak ya kita anggap itu bercanda, tetapi kalau sampai ada anak yang membuli nya over dan itu sampai membuat anak sakit hati dan depresi kita panggil yang membuli dan yang dibuli, seperti yang saya singgung di awal "bersikaplah sebagaimana kamu ingin disikapi" ditanya anak nya "kamu mau enggak digituin sama temen mu? kalau kamu di posisi dia gimana??" jadi lebih kita ajak untuk berfikir bukan langsung "kamu enggak boleh kayak gini" engenggak begitu tapi "kamu mau enggak diperlakukan seperti itu oleh orang lain"²³⁷

Bapak MY juga menyampaikan: "Kita arahkan dan kita tunjukkan bahwa hal tersebut tidak baik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain"²³⁸

Ibu UM menambahkan

Berarti kalau ada yang seperti itu dari guru memanggil ke 2 anak itu tapi dengan sendiri-sendiri tidak langsung mereka dimarahi di depan umum atau didepan orang yang mengadu, tidak! karena pasti yang mengadu nanti terkena masalah dengan yang diadukan, maka dari itu harus matur yang apik, karena madrasah bukan hanya di sekolah saja tapi dari rumah juga²³⁹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 4 dari 6 peserta didik bersikap baik kepada pelaku kekerasan seksual fisik dengan tetap memberi nasihat teguran dan tak lupa tetap melaporkan kasus tersebut kepada yang lebih berhak menangani tetapi 2 dari 6 peserta didik enggan untuk bertemu pelaku karena khawatir berdampak pada dirinya dan berharap dengan begitu teman yang

²³⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

²³⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022.

²³⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

²³⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022.

menjadi pelaku bisa introspeksi diri dari kesalahan yang dilakukan. Sedangkan sikap guru lebih menyelesaikan masalah yang ada, mengajak peserta didik untuk berfikir panjang dan memikirkan akibat yang akan diterima. Untuk sikap terhadap pelaku kekerasan seksual psikis peserta didik lebih berani untuk menegur langsung terhadap temannya dan sikap guru sama halnya dengan kekerasan seksual fisik yaitu menyelesaikan masalahnya, meluruskan dan memberi solusi serta diajak untuk berpikir panjang. Selanjutnya yaitu tentang tindakan yang peserta didik lakukan ketika berhadapan dengan kekerasan seksual yaitu ketika ada yang mengajak untuk bersetubuh

Berikutnya disampaikan KDS: “Pasti langsung menolak lah, menjaga aenggak menjauh, marah, langsung lapor”²⁴⁰

AT juga menambahkan: ”Tidak mau, karena nanti pastinya saya sadar kepada orang yang tidak dikenal saya akan reflek menolak”²⁴¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh ke 4 peserta didik lainnya. Selanjutnya tindakan peserta didik terhadap seseorang yang menghina tubuhnya

NRF menyampaikan: “Pastinya marah karena pasti ada batas wajarnya, kalau melampaui ya marah”²⁴²

²⁴⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

²⁴¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

²⁴² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

Berikut yang disampaikan RH: “Mengabaikannya dan langsung pergi”²⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik mempersiapkan tindakan yang baik saat kekerasan seksual hendak terjadi kepadanya seperti menolak untuk berhubungan badan, beranjak pergi serta menghiraukan ketika ada yang menghina. Selanjutnya yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan peserta didik untuk mencegah kekerasan seksual psikis maupun fisik yang mungkin terjadi kepada mereka

Berikut yang disampaikan RH: “Memakai pakaian yang longgar gitu bisa melindungi dari hal yang tidak-tidak, mendekatkan diri kepada Allah biar dijaga diri kita, jaga mental, jaga perkataan”²⁴⁴

Berikutnya disampaikan DPK: “Pertama menjaga pakaian sih terus enggak keluar malam kayak gitu, sama cowok biasa aja enggak usah terlalu, jaga jarak, mendekatkan diri juga, perlu belajar pengetahuan tentang seks, intinya kalau saya menghormati orang lain, orang lain bakal menghormati saya”²⁴⁵

Berikutnya disampaikan KDS: “Beribadah kepada Allah, berpakaian yang baik, membatasi pergaulan, enggak neko-neko, harus menjaga batasan gitu kak meski orang tua enggak bilangin ini ini tapi harus tau

²⁴³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

²⁴⁴ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

²⁴⁵ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022.

batasannya sampai mana, menjaga diri, menjaga sikap, beribadah kepada Allah, melatih mental”²⁴⁶

AI juga menyampaikan: ”Pakaian sih, menjaga diri, menjaga pergaulan, ibadah juga, menambah ibadah, menutup aurot, menjaga batasan, menjaga sikap satu sama lain, berdoa, menambah wawasan”²⁴⁷

NRF menambahkan: “Sebagai orang Islam menjaga auratnya dan juga menjaga diri dan menahan hawa nafsu serta slalu berbuat positif memperdalam ilmu agama, menjaga auratnya dan tidak memosting hal hal yang negatif”²⁴⁸

AT juga menambahkan: ”Menambah wawasan berkaitan batasan kekerasan seksual dan mempelajari ilmu, mengurangi interaksi antara perempuan, melakukan hal baik dengan mempelajari dan mengingatkan sesama teman untuk menutup aurat”²⁴⁹

Para guru juga memberikan pelajaran-pelajaran atau penanaman nilai yang baik untuk memberi bekal kepada peserta didik agar tidak terjerumus kepada kekerasan seksual fisik maupun psikis

Bapak BR menyampaikan: “Menanamkan nilai-nilai agama, nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat, jangan berduaan, jangan

²⁴⁶ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022.

²⁴⁷ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022.

²⁴⁸ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022.

²⁴⁹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

berboncengan, mengajarkan anak norma yang baik, norma di masyarakat, bekerja sama dengan orang tua”²⁵⁰

Pendapat lain di sampaikan Ibu AM

Kami sebagai guru selalu menekankan cara bermuamalah yang baik, bersikaplah sebagaimana anda ingin disikapi oleh orang lain, lebih ke mengambil contoh di kehidupan sehari-hari terutama muamalah antara putra dan putri, biasanya saya kaitkan dengan materi pelajarannya. kenapa begitu? biasanya disesuaikan dengan umurnya, bahasanya disesuaikan dengan umurnya dan saya biasanya menggunakan bahasa yang santai karena saya enggak mau mengajar seperti mengujje orang seperti pertanyaan "putra sma putri boleh enggak sih , menurut kamu gimana, dalam hukum , dalam al qur'an sudah d jelaskan *wala taqrobu zina* , kembali lagi muamalah kamu niatnya untuk apa, saya kembalikan ke kamu tak gitu aja kan udah gede, mau dilarang seperti apapun kan ya susah juga, mungkin ketika di kelas ada yang punya muamalah di jam pelajaran saya, diajarkan thoriqot muamalah yang baik, cara komunikasi yang baik, kuncinya di penanaman moral dan akhlak peserta didik dan karakter diri²⁵¹

Bapak MR juga menyampaikan

Diajarkan dengan aqidah yang kuat, pengamalan agama yang baik terutama sholatnya, teman bergaul yang sangat menentukan seperti apa yang dilihat-lihat, ya mengajarkan sopan santun, semua guru di setiap pelajarannya juga sudah mengajarkan sopan santun dan tata karma yang baik²⁵²

Ibu UM menambahkan

Pada pembelajaran saya berikan ilmu cerita, mengajak semua lingkup untuk ikut andil dalam pencegahan seperti dalam keluarga, masyarakat juga, menanamkan pendidikan sejak dini, tidak gampang meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, memberikan materi dengan ayat dan ilmu pasti, tidak meremehkan hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual, bekerja sama dengan keluarga karena madrasah tidak hanya disekolahan tetapi di rumah juga²⁵³

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik telah mengambil tindakan pencegahan seperti menjaga pakaian dengan menutup aurat dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga

²⁵⁰ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022.

²⁵¹ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022.

²⁵² Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022.

²⁵³ Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022.

pergaulan, tidak keluar malam, menambah pengetahuan tentang pendidikan seksual lalu tindakan pencegahan kekerasan seksual psikis seperti mendekati diri kepada Allah, jaga mental, jaga perkataan dan saling menghormati. Dari hasil wawancara dengan guru juga menunjukkan bahwa tindakan guru untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yaitu dengan mengajarkan muamalah yang baik, mengajarkan sopan santun, menanamkan nilai-nilai kehidupan dengan bercerita pada saat mengajar.

Dari hasil observasi yang dilakukan di lingkungan sekolah dapat dikatakan bahwa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun lingkungan sangat kondusif dan tidak ada celah untuk terjadinya kekerasan seksual seperti ruang kelas yang terbuka, kamar mandi yang terlihat. Hal tersebut didukung dari hasil dokumentasi yang memperlihatkan suasana dan kondisi madrasah yang aman dan nyaman.²⁵⁴ Keamanan di sekolah 24 jam sehingga segala kegiatan di sekolah dapat diawasi setiap saat. Hasil observasi terhadap peserta didik juga baik, mereka telah menjalankan tindakan pencegahan kekerasan seksual fisik maupun psikis seperti melakukan sholat dhuha di saat istirahat meskipun tidak diwajibkan, mengenakan pakaian yang longgar meskipun di luar jam sekolah. Peserta didik juga menjaga batasan satu sama lain di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada saat proses pembelajaran juga didapati bahwa guru menyampaikan materi

²⁵⁴ Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 05/D/04-III/2022.

dengan perkataan yang baik serta mengajarkan hal-hal baik sesuai materi pembelajaran.²⁵⁵



²⁵⁵ Lihat Deskripsi Hasil Observasi 01/O/10-II-2022.

Tabel 4.1 Pemaparan Data Persepsi Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual

No	Nama	Aspek Kognitif	Aspek Afektif	Aspek Konatif
1	RH	Kasus kekerasan seksual yang diketahui yaitu pemerkosaan yang terjadi di pondok serta kasus pelampiasan kekerasan psikis kepada anak.	Penilaian tentang kekerasan seksual di nilai sebagai tindakan yang tidak terpuji dan merugikan korban	Tindakan pencegahan dengan menjaga diri, mendekati diri kepada Allah, menjaga perkataan dan mental.
2	DPKD	Kasus kekerasan seksual yang diketahui yaitu pemerkosaan dan pencabulan guru kepada peserta didik serta pembicaraan tentang sekualitas.	Penilaian tentang kekerasan seksual di nilai sebagai tindakan yang seharusnya tidak terjadi dan merupan tindakan yang mengganggu	Tindakan pencegahan dengan menjaga pakaian, mendekati diri kepada Allah, menjaga perkataan, menghormati orang lain
3	KDS	Kasus kekerasan seksual yang diketahui yaitu pemerkosaan penjual kepada anak TPA dan juga kasus hinaan bentuk fisik.	Penilaian tentang kekerasan seksual di nilai sebagai tindakan yang harus dihindari dan suatu hal yang tidak baik	Tindakan pencegahan dengan beribadah kepada Allah, menjaga pakaian, menjaga diri, menjaga perilaku
4	AI	Kasus kekerasan seksual yang diketahui yaitu pemerkosaan yang dialami teman MTs dan kasus penghinaan bentuk tubuh.	Penilaian tentang kekerasan seksual sesuatu yang perlu dihindari dan suatu hal yang tidak baik	Tindakan pencegahan dengan beribadah kepada Allah, menjaga sikap satu sama lain, berdoa dan menambah wawasan
5	NRF	Kasus kekerasan seksual yang diketahui yaitu begal payudara dan menghina bentuk seksual tubuh.	Penilaian tentang kekerasan seksual di nilai sebagai tindakan yang tidak patut dan tindakan yang tidak baik	Tindakan pencegahan dengan menjaga aurat, menjaga diri, menahan hawa nafsu, dan selalu berbuat positif serta memperdalam ilmu agama
6	AT	Kasus kekerasan seksual yang diketahui yaitu pencabulan di pondok dan penghinaan.	Penilaian tentang kekerasan seksual di nilai sebagai tindakan yang tidak pantas dan tidak patut jika dilakukan khususnya di sekolahan berbasis Islam	Tindakan pencegahan dengan menjaga pakaian, mendekati diri kepada Allah, menjaga perkataan, menghormati orang lain

C. Pembahasan

1. Pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Tabel 4.2 Pengetahuan Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual

No	Indikator Kognitif	Aspek	Deskripsi
	Pengertian seksual	kekerasan	Islam memiliki pandangan secara umum terhadap kekerasan seksual yaitu suatu tindakan <i>zhalim</i> yang merendahkan martabat perempuan dan merupakan perbuatan zina dan segala bentuknya sangat dilarang dalam Islam. Kekerasan seksual secara fisik merupakan suatu tindakan berbau seksualitas yang dilakukan terhadap fisik seperti mencium, menyentuh maupun meraba. Sedangkan kekerasan seksual secara psikis adalah tindakan yang mempengaruhi psikis atau mental dan emosi seseorang yang biasanya berupa perkataan
	Bentuk seksual	kekerasan	Bentuk kekerasan seksual fisik di antaranya pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, <i>trafficking</i> sedangkan bentuk kekerasan seksual psikis bisa berupa perkataan, komentar bernada seksual, siulan di jalan, penghinaan fisik secara seksual
	Penyebab kekerasan seksual	terjadinya seksual	Faktor penyebab kekerasan seksual di antaranya yaitu faktor gaya hidup atau pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, faktor perkembangan budaya seperti berpakaian terbuka, faktor <i>role mode</i> atau menirukan atau pelampiasan, faktor situasional atau lingkungan sekitar dan penyebab lain yaitu di karenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau syahwat. Sedangkan penyebab kekerasan seksual psikis yaitu faktor lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan seksual maupun pelampiasan dari pelaku
	Aspek kekerasan seksual	dalam kekerasan seksual	Pada kekerasan seksual fisik seperti pemerkosaan maupun pencabulan terdapat unsur paksaan dan tanpa adanya izin, pada kekerasan seksual psikis seperti kata-kata kotor yang menyinggung dan menengakibatkan takut, kecewa atau gangguan mental disengaja dengan tujuan melecehkan di manapun termasuk di media sosial

Dari paparan data di atas persepsi peserta didik dari aspek kognitif yang merupakan kemampuan intelektual serta proses

mengetahui suatu hal yang meliputi pengetahuan dan analisis²⁵⁶ dapat dikatakan bahwa peserta didik telah menguasai pengetahuan tentang kekerasan seksual secara fisik maupun kekerasan seksual secara psikis. Hal ini dilihat dari pengetahuan peserta didik tentang pengertian kekerasan seksual secara fisik maupun psikis, bentuk-bentuk kekerasan seksual fisik maupun psikis serta penyebab terjadinya kekerasan seksual fisik maupun psikis serta mampu menganalisis kasus-kasus kekerasan seksual fisik maupun psikis. Hal tersebut terbagi sebagai berikut

a. Pengetahuan tentang kekerasan seksual fisik

Dari paparan data membuktikan bahwa peserta didik mengetahui tentang kekerasan seksual secara fisik dan mampu untuk memberikan definisi selaras dengan pendapat Handoko didalam bukunya yang mendefinisikan kekerasan seksual fisik sebagai suatu tindakan yang melukai fisik yang menengakibatkan luka.²⁵⁷ Definisi lain juga dipaparkan oleh Suyanto yang memberi pengertian bahwa kekerasan seksual fisik merupakan suatu tindakan berbau seksualitas yang dilakukan terhadap fisik seperti mencium, menyentuh maupun meraba.²⁵⁸ Peserta didik mendefinisikan sebagai tindakan yang melukai fisik atau membuat luka maupun cedera yang menyasar pada organ seksual seperti

²⁵⁶ Nurtjahjanti, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga dan Kualitas Produk dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop di Facebook pada Mahasiswa Politeknik X Semarang," 4.

²⁵⁷ Handoko, "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan," 184.

²⁵⁸ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 29.

memegang yang dilakukan secara paksa. Hal serupa juga didefinisikan oleh guru Bimbingan Konseling yang mendefinisikan kekerasan seksual fisik sebagai tindakan yang melukai fisik.

Islam juga memiliki pandangan secara umum terhadap kekerasan seksual yaitu suatu tindakan *zhalim* yang merendahkan martabat perempuan dan merupakan perbuatan zina dan segala bentuknya sangat dilarang dalam Islam.²⁵⁹ Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh guru Pendidikan Agama Islam bahwa Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan seksual serta itu merupakan perbuatan zina yang jelas dalam Al-Qur'an untuk mendekati saja dilarang apalagi melakukannya.

Peserta didik juga mampu menyebutkan bentuk kekerasan seksual fisik seperti dipegang bagian seksual, pemerkosaan, memukul, begal, pencabulan sama dengan guru Bimbingan Konseling bahwa bentuk kekerasan seksual fisik seperti pemukulan maupun ancaman dan hal tersebut selaras dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, *trafficking* yang disampaikan didalam buku Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.²⁶⁰

Penyebab kekerasan fisik dapat diidentifikasi peserta didik dari hasil cerita kasus kekerasan seksual fisik yang mereka

²⁵⁹ Dian Uswatina, Zahrotun, dan Adi Putra, *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, 10.

²⁶⁰ Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, 27.

ceritakan. Menurut peserta didik penyebab terjadinya kekerasan seksual fisik adalah kurangnya pendidikan tentang seksualitas, nafsu yang tidak dapat dikontrol, pergaulan yang salah, daerah atau lingkungan yang mendukung, maupun karena korban yang mengenakan pakaian terbuka dan menurut guru Bimbingan Konseling hal tersebut karena suatu ancaman dari pelaku. Hal tersebut selarah dengan pendapat Amalia dalam bukunya yang menyebutkan faktor penyebab kekerasan seksual di antaranya yaitu faktor gaya hidup atau pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, faktor perkembangan budaya seperti berpakaian terbuka, faktor role mode atau menirukan atau pelampiasan, faktor situasional atau lingkungan sekitar dan penyebab lain yaitu di karenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau syahwat.²⁶¹

b. Pengetahuan tentang kekerasan seksual psikis

Kekerasan seksual psikis merupakan tindakan yang mempengaruhi psikis atau mental dan emosi seseorang yang biasanya berupa perkataan²⁶² hal tersebut sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh peserta didik bahwa kekerasan seksual psikis merupakan tindakan yang merusak mental seperti perkataan kasar, menghina bentuk tubuh, perkataan-perkataan tidak pantas, cerita tentang seksualitas. Hal sama juga disampaikan guru Bimbingan Konseling yang mendefinisikan sebagai tindakan

²⁶¹ Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," 405.

²⁶² Handoko, "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan," 184.

ancaman berupa perkataan. Bentuk kekerasan seksual secara psikis seperti yang dipaparkan oleh peserta didik di atas yaitu seperti perkataan bernada seksual, *body shimming*, cerita berbau seksual, kata kasar, perundungan, hal tersebut selaras dengan Ida Bagus yang terdapat dalam jurnal yang menyatakan bentuk kekerasan seksual psikis bisa berupa perkataan, komentar bernada seksual, siulan di jalan, penghinaan fisik secara seksual.²⁶³

Penyebab terjadinya kekerasan seksual psikis menurut guru Bimbingan Konseling karena sesuatu yang diinginkan pelaku tidak terpenuhi sedangkan menurut peserta didik karena pelampiasan, iri dengan orang lain maupun tidak suka dengan orang tersebut, bisa juga karena faktor lingkungan, hal tersebut sama dengan penyebab kekerasan seksual fisik yaitu faktor lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan seksual fisik maupun psikis maupun pelampiasan dari pelaku.

c. Analisis kekerasan seksual fisik

Pada analisis tentang kekerasan seksual fisik ini menunjukkan bahwa peserta didik mengetahui kategori yang terdapat pada kekerasan seksual maupun bentuknya. Analisis pertama tentang seorang laki-laki yang mengajak bersetubuh sedangkan perempuan setuju, tanggapan dari peserta didik

²⁶³ Bagus Gede Subawa dan Sekarwangi Saraswati, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," 170.

mengatakan bahwa perbuatan itu bukan termasuk suatu pemerkosaan di karenakan perempuan menyetujui atau bisa dikatakan suka sama suka. Analisis kedua yaitu seseorang yang menyentuh bagian tubuh tanpa izin, menurut peserta didik itu merupakan kekerasan seksual fisik yang berupa pencabulan karena tanpa seizin dari korban. Pada kekerasan seksual fisik seperti pemerkosaan maupun pencabulan terdapat unsur paksaan dan tanpa adanya izin, sedangkan dalam kasus pertama tersebut kedua unsur tersebut tidak ada dan untuk kasus kedua terdapat unsur tanpa izin sehingga masuk dalam kategori kekerasan seksual secara fisik.²⁶⁴

d. Analisis kekerasan seksual psikis

Pada analisis kekerasan seksual psikis peserta didik dapat mengidentifikasi kekerasan seksual psikis, yaitu tentang analisis komentar bentuk tubuh di media sosial. Tanggapan akan kasus tersebut menurut 5 dari 6 peserta didik itu merupakan kekerasan seksual psikis meskipun terjadi di media sosial karena itu tetap merupakan suatu tindakan melecehkan tetapi tanggapan berbeda terdapat pada 1 peserta didik yang menganggap jika tidak berlebihan atau menyinggung berarti tidak disebut kekerasan seksual psikis. Menurut Handoko kekerasan seksual psikis merupakan tindakan yang berupa kata-kata kotor yang

²⁶⁴ Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, 310.

menyinggung dan menenggakibatkan takut, kecewa atau gangguan mental²⁶⁵, pendapat lain yaitu dari Suyanto yang lebih kepada tindakan yang disengaja dengan tujuan melecehkan di manapun termasuk di media sosial²⁶⁶ sehingga dua pendapat tersebut dikatakan benar semua atau peserta didik telah mampu mengidentifikasi kasus kekerasan seksual psikis.

Dari pembahasan di atas menyatakan bahwa peserta didik memiliki pengetahuan yang luas tentang kekerasan seksual hingga mengetahui kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya. peserta didik juga telah mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada kekerasan seksual hal tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik memahami tentang kekerasan seksual fisik maupun psikis.

2. Penilaian peserta didik terhadap terjadinya kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Tabel 4.3 Penilaian Peserta Didik tentang Kekerasan Seksual

No	Indikator Aspek Afektif	Deskripsi
1	Pentingnya menghindari kekerasan seksual	Sangat penting untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual fisik dan psikis dengan menjalankan segala aturan dan pencegahan yang ada seperti tidak berboncengan antara laki-laki dan perempuan, tidak keluar hingga larut malam, berkata yang baik, bermuamalah yang baik dan benar
2	Dampak kekerasan seksual	Dampak terhadap korban seperti adanya perubahan sosial, depresi, terganggunya kegiatan sehari-hari, merasa rendah diri, ketakutan, pada fisik korban seperti berdarah, memar, lebam.
3	Penilaian kekerasan seksual	Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat merugikan sehingga hal tersebut di nilai sebagai perbuatan tidak baik dan sangat tercela

²⁶⁵ Handoko, "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan," 184.

²⁶⁶ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, 29.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari aspek afektif yang membahas tentang perasaan maupun tanggapan dan juga meliputi seberapa berharga atau pentingnya suatu objek serta penilaian terhadap hal tersebut.²⁶⁷ Pada penelitian ini membahas tentang seberapa penting kekerasan seksual perlu dihindari dan bagaimana penilaian terhadap kekerasan seksual fisik maupun psikis yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pentingnya menghindari kekerasan seksual fisik dan psikis

Untuk mengetahui pentingnya kekerasan seksual fisik dalam pandangan peserta didik maka diarahkan pada hal-hal yang sebaiknya dilakukan ataupun dihindari. Dari hasil penelitian peserta didik berpendapat tentang adanya batasan antara peserta didik laki-laki dan perempuan, 5 dari 6 anak setuju dengan hal tersebut karena beranggapan bahwa hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari adanya kekerasan seksual tetapi 1 di antara 6 peserta didik tidak setuju karena beranggapan jika dibatasi maka akan adanya pelampiasan nafsu sehingga terjadi kekerasan seksual. Pendapat lain juga disampaikan oleh guru Bimbingan Konseling dan guru Pendidikan Agama Islam yang setuju

²⁶⁷ Nurtjahjanti, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga dan Kualitas Produk dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop di Facebook pada Mahasiswa Politeknik X Semarang," 4.

dengan adanya jarak antara peserta didik tetapi guru juga ikut serta mendisiplinkan orang-orang dalam lingkungan peserta didik serta mengajarkan moral serta akhlaq agar peserta didik menyadari batasan-batasan yang harus mereka jaga. Pendapat kedua yaitu tentang larangan orang tua keluar larut malam dan hal tersebut disetujui peserta didik karena memang suatu hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari kekerasan seksual. Ketiga yaitu pendapat peserta didik tentang teman yang menggunakan pakaian ketat hal tersebut menurut peserta didik dapat memancing terjadinya kekerasan seksual fisik maupun psikis. Keempat yaitu pendapat peserta didik terhadap guru yang menegur jika berkata kotor dan guru yang mengajarkan sopan santun antara peserta didik, menurut mereka perlu adanya teguran untuk peserta didik yang berkata kotor agar tidak keterusan dan juga perlu adanya sopan santun antara peserta didik karena harus saling menghargai meskipun terhadap teman sendiri. Hal tersebut didukung oleh pendapat guru bahwa perlu menegur peserta didik yang berkata kotor serta sopan santun selalu diajarkan kepada semua peserta didik oleh setiap guru khususnya di setiap menyampaikan materi pembelajaran,

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa penting bagi peserta didik untuk menghindari kekerasan

seksual fisik maupun psikis dan hal tersebut juga didukung oleh guru yang ikut serta di dalamnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil observasi bahwa peserta didik selama dalam sekolah berinteraksi dengan sewajarnya, tidak berboncengan lawan jenis, menggunakan baju yang sesuai dengan ketentuan sekolah yaitu tidak ketat dan tidak transparan serta tertutup dengan baik. Peserta didik juga berkomunikasi dengan baik atau berbicara selayaknya dengan teman sebaya.

b. Penilaian terhadap kekerasan seksual

Penilaian peserta didik dapat dilihat dari dampak yang akan terjadi jika kekerasan seksual itu terjadi. Selaras dengan Fibriani dalam bukunya bahwa kekerasan seksual berdampak terhadap korban seperti adanya perubahan sosial, depresi, terganggunya kegiatan sehari-hari, merasa rendah diri, ketakutan²⁶⁸, hal-hal tersebut seperti yang disampaikan peserta didik bahwa dampak kekerasan seksual fisik maupun psikis di antaranya nama baik sekolah pastinya menjadi jelek, korban akan trauma, syok berat, takut, *insecure*, merasa tidak sempurna, enggan sekolah sama halnya yang disampaikan oleh guru Bimbingan Konseling bahwa dampaknya menyebabkan trauma, merugikan orang lain dan diri sendiri. Begitu besar dampak dari kekerasan seksual sehingga

²⁶⁸ Fibriani, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTT)*, 20.

peserta didik menilai bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak baik, sangat merugikan orang lain, tindakan yang merusak dan mengganggu mental orang lain juga.

Dari pembahasan di atas menyatakan bahwa peserta didik menilai kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain yang berdampak besar juga dalam kehidupan khususnya yang menjadi korban sehingga penting untuk menghindari kekerasan seksual maupun hal-hal yang mengarah kepada kekerasan seksual fisik maupun psikis.

3. Tindakan yang dilakukan peserta didik dalam mencegah kekerasan seksual di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun

Tabel 4.4 Tindakan Pencegahan Peserta Didik terhadap Kekerasan Seksual

No	Indikator Konatif	Aspek	Deskripsi
1	Sikap terhadap korban kekerasan seksual		Sikap terhadap korban kekerasan seksual yaitu memberikan ruang aman untuk korban bercerita, menangis serta dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali, selain itu dengan tidak menyalahkan korban, memberi bantuan secara psikis, bantuan mengumpulkan bukti maupun bantuan mencari dukungan
2	Sikap terhadap pelaku kekerasan seksual		Sikap terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu tenang dan menahan emosi, menyelesaikan masalah dengan melaporkan kepada yang lebih berwenang, serta mengingatkan untuk menenggakui kesalahannya maupun menghindari orang tersebut serta mengabaikan agar masalah cepat terselesaikan
3	Tindakan pencegahan kekerasan seksual		Tindakan pencegahan yaitu dengan tindakan keberanian yaitu berani menolak kekerasan seksual seperti ketika ada yang mengajak berhubungan badan maka segera menolak dan menghindar begitupun ketika ada yang mengomentari bentuk tubuh lebih mengabaikan dan menghiraukan, tindakan pencegahan yang lain yaitu dengan mengenakan pakaian tertutup, menanamkan nilai agama, mengerti pendidikan seksual

P O N O R O G O

Aspek konatif yang merupakan suatu kehendak untuk mencapai sesuatu yang dalam penelitian ini kehendak yang dimaksud adalah suatu sikap terhadap kekerasan seksual dan juga tindakan pencegahan maupun penanggulangan kekerasan seksual fisik maupun psikis, diuraikan sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pelaku kekerasan seksual

Dari hasil penelitian sikap peserta didik terhadap pelaku kekerasan seksual di antaranya yaitu dengan melaporkan kepada yang berwajib jika kasus tersebut merupakan kekerasan seksual fisik, untuk kekerasan seksual psikis peserta didik lebih melapor kepada guru. Sikap yang lainnya yaitu dengan diingatkan atas perbuatan yang salah tersebut serta memberi teguran, untuk kekerasan seksual psikis peserta didik lebih berani untuk menegur dan menasihati pelaku. Hal tersebut selaras dengan sikap yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual menurut Wahyu Agung di antaranya yaitu bersikap tenang dan menahan emosi, menyelesaikan masalah dengan melaporkan kepada yang lebih berwenang, serta mengingatkan untuk menengakui kesalahannya.²⁶⁹ Selain itu sikap terhadap pelaku bisa berupa menghindari orang tersebut serta mengabaikan agar masalah cepat terselesaikan²⁷⁰ hal tersebut sama seperti sikap peserta didik laki-

²⁶⁹ Agung Prasetyo, “Menghadapi Pelaku Kekerasan Seksual, Jika Dia adalah Teman Kita Sendiri.”

²⁷⁰ Metheani Photo, “Cara Bikin Teman Berhenti Membully Kita.”

laki yang cenderung menjauh untuk menghindari keterlibatan masalah dan berharap pelaku bisa introspeksi diri. Sikap yang diberikan guru yaitu dengan memperjelas permasalahan yang ada, memberi teguran, mengarahkan peserta didik, mengajar peserta didik berpikir panjang tentang akibat-akibat yang akan terjadi maupun pihak-pihak yang dirugikan.

b. Sikap terhadap korban kekerasan seksual

Berdasarkan hasil penelitian sikap peserta didik sesuai dengan Lathiefah dalam bukunya bahwa sikap kita terhadap korban kekerasan seksual bisa dengan memberikan ruang aman untuk korban bercerita, menangis serta dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya kembali.²⁷¹ Selain itu dengan tidak menyalahkan korban, memberi bantuan secara psikis, bantuan mengumpulkan bukti maupun bantuan mencari dukungan.²⁷² Sama halnya yang dilakukan peserta didik yaitu dengan memberi semangat kepada korban, menguatkan mereka, tidak menjauhinya, memberi dukungan, pada kekerasan seksual psikis peserta didik lebih mengarah untuk memberikan motivasi, menguatkan mental agar tidak *insecure*. Sikap guru terhadap korban yaitu dengan menguatkan, memberi dukungan, menyelesaikan masalah dengan baik, memberikan keadilan kepada korban.

c. Tindakan pencegahan kekerasan seksual

²⁷¹ Widuri Retyaningtyas, *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual*, 25.

²⁷² Anggita, "5 Langkah yang Kamu Lakukan ketika Teman Menjadi Korban Kekerasan Seksual."

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peserta didik memiliki usaha atau tindakan untuk mencegah kekerasan seksual fisik maupun psikis agar tidak terjadi. Menurut Sri Wahyuni pencegahan itu bisa dilakukan dengan tindakan keberanian seperti yang peserta didik lakukan yaitu berani menolak kekerasan seksual seperti ketika ada yang mengajak berhubungan badan maka segera menolak dan menghindar begitupun ketika ada yang mengomentari bentuk tubuh lebih mengabaikan dan menghiraukan, tindakan pencegahan yang lain yaitu dengan mengenakan pakaian tertutup, menanamkan nilai agama, mengerti pendidikan seksual.²⁷³ Usaha tersebut juga dilakukan peserta didik seperti tidak menggunakan baju yang ketat atau terbuka, menjaga pergaulan, menambah pengetahuan tentang pendidikan seksual, untuk pencegahan kekerasan psikis dengan jaga sikap, saling menghormati dan bersikap sebagaimana ingin disikapi, mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut juga terbukti dari peserta didik yang mengenakan baju rapi diluar sekolah, menjaga jarak antara peserta didik laki-laki dan perempuan, beribadah kepada Allah. Tindakan pencegahan juga dilakukan oleh guru seperti mengajarkan akhlaq yang baik, membentuk moral peserta didik, mengajarkan bermuamalah yang baik, komunikasi yang baik.

²⁷³ Wahyuni, "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak," 2350.

Dari pembahasan di atas menyatakan bahwa peserta didik memiliki tindakan yang baik untuk mencegah serta melindungi diri dari kekerasan seksual yang hendak terjadi pada dirinya. Peserta didik juga melakukan pencegahan yang dimulai dari dirinya sendiri serta sikap yang baik ditunjukkan kepada korban maupun pelaku kekerasan seksual fisik dan psikis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tentang persepsi peserta didik tentang kekerasan seksual di kalangan remaja (studi kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan peserta didik tentang kekerasan seksual sudah luas dan sangat baik. Peserta didik mampu mendefinisikan kekerasan seksual secara fisik dan psikis, peserta didik juga dapat mengidentifikasi penyebab serta bentuk kekerasan seksual fisik dan psikis maupun penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual.
2. Penilaian dari peserta didik tentang kekerasan seksual menunjukkan bahwa peserta didik tidak menyetujui adanya kekerasan seksual karena merupakan perbuatan yang tercela, tidak terpuji dan memiliki dampak yang besar sehingga peserta didik menganggap penting untuk menghindari kekerasan seksual fisik maupun psikis maupun hal yang mengarah pada kekerasan seksual.
3. Tindakan pencegahan maupun perlindungan yang dilakukan peserta didik ditunjukkan dengan baik seperti menutup aurat, menjaga jarak antara laki-laki dengan perempuan, serta menunjukkan bahwa peserta didik telah mencegah terjadinya kekerasan seksual dimulai dari diri sendiri dan peserta didik mengambil sikap yang baik terhadap pelaku

maupun korban dari kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa saran dan masukan yang dapat menjadi pertimbangan akan kekerasan seksual yang bisa terjadi di lingkungan sekolah. Adapun saran-saran tersebut untuk

1. Bagi Sekolah

Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di sekolah hendaknya terdapat penyuluhan akan bahaya kekerasan seksual serta lembaga yang khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual fisik maupun psikis

2. Bagi Pendidik

Semakin maraknya kasus kekerasan seksual dan bisa terjadi pada peserta didik maka pendidik bekerja sama dalam mencegah dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada peserta didik

3. Bagi Peserta Didik

Perlunya berhati-hati terhadap siapapun dan menjaga diri di manapun maupun kapanpun karena kekerasan seksual mengintai di mana-mana

DAFTAR PUSTAKA

- Adiakarti Farid Rifa'at, Muhammad. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 4 (2019).
- Agung Prasetyo, Wahyu. "Menghadapi Pelaku Kekerasan Seksual, Jika Dia adalah Teman Kita Sendiri," 2021. <https://www.jalastoria.id/menghadapi-pelaku-kekerasan-seksual-jika-dia-adalah-teman-kita-sendiri/>.
- Alexander Repi, Andhika, dan Margaretha Novita Dewi. *Aku, Remaja yang Positif*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.
- Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah. *Surat Ali Imron ayat 192*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum* 25 (September 2011).
- Anggita, Kumara. "5 Langkah yang Kamu Lakukan ketika Teman Menjadi Korban Kekerasan Seksual," 2021. <https://m.medcom.id/gaya/family/GKdpz8AK-5-langkah-yang-kamu-lakukan-ketika-teman-menjadi-korban-kekerasan-seksual>.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Anshori, dan dkk. *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Apriadi, dan Muamar Khadafie. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan pada Siswa." *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* 4 (November 2020).
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Azela Aisyah, Poetri. "Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (Puspa) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan." Universitas Sumatra Utara, 2017.
- Azizah. *Peran dan Tantangan Guru dalam Membangun Peradaban Manusia (Upaya Strategi dan Konkret Seorang Guru)*. Surabaya: Global Aksara Pres, 2021.
- Bagus Darma Yudha, Nyoman, dan David Hizkia Tobing. "Dinamika Memaafkan pada Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Psikologi Udayana* 4 (t.t.).
- Bagus Gede Subawa, Ida, dan Putu Sekarwangi Saraswati. "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 15 (2021).
- Dark Pasalbessy, John. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya." *Jurnal Sasi* 16 (September 2010).
- Dian Uswatina, Ely, Naili Zahrotun, dan Yudha Adi Putra. *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

- Doni Meidianto, Achmad. *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2021.
- Dwi Kristiani, Ni Made. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7 (2014).
- Enggarsi Putri, Rahayu. "Persepsi Remaja Mengenai Seks Education (Studi pada Remaja di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Fakhrusy, Agung. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Pamekasan: Duta Media Publising, 2019.
- Ferdinandus, Abraham, Margie Ririhena, dan Sihombing. *Sabda Bina Umat*. Jakarta: GPIB, 2021.
- Fibriani. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTT)*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Fitrah, Muh, dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Fitriyah, Lailatul, dan Mohammad Jauhar. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Handoko, Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan terhadap Perempuan." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2 (2012).
- Hastuti, Rahman. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, Iva Kasuma, dan Yvonne Kezia D Nafi. *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017.
- Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020.
- Komnas Perempuan. "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," 2020. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 01/D/10-II/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 02/D/10-II/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 04/D/10-II/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Dokumentasi 05/D/04-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Observasi 01/O/10-II-2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Observasi 02/O/4-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Observasi 03/O/5-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Observasi 04/O/7-II/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 01/W/04-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 02/W/04-III/2022, t.t.

- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 03/W/04-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 04/W/05-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 05/W/05-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 06/W/05-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 07/W/05-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 08/W/05-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 09/W/05-III/2022, t.t.
- Lihat Deskripsi Hasil Wawancara Nomor 10/W/07-III/2022, t.t.
- Maha, Sakinah. "Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Medan." Universitas Negeri Medan, 2013.
- Mannika, Ghinanta. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (2018).
- Meilikhah. "Kekerasan terhadap Perempuan di Perkotaan Lebih Tinggi Ketimbang di Pedesaan," 2017. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b274W6k-kekerasan-terhadap-perempuan-di-perkotaan-lebih-tinggi-ketimbang-di-pedesaan>.
- Metheani Photo, Onic. "Cara Bikin Teman Berhenti Membully Kita," 2017. <https://today.line.me/id/v2/article/c4467d60712617b7568e4d2a37c16556b9360bce16b61fe2f917a1cc22f2b0e2>.
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mulya Agustin, Elsa, dan Fatmariza. "Sikap Masyarakat terhadap Fenomena Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Nagari Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan." *Journal of Civic Education* 4 (2021).
- Nasbahary Couto, Alizamar. *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Noorkasiani, Heryati, dan Rita Ismail. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Nur Aminah, Andi. "Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan di," 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rb43i5384/polisi-tangkap-pelaku-pencabulan-di-madiun>.
- Nurtjahjanti, Harlina. "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga dan Kualitas Produk dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop di Facebook pada Mahasiswa Politeknik X Semarang." *Jurnal Psikologi Undip* 11 (2012).
- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2021.
- Rahayu, Ratih, dan Erwin Wibowo. "Persepsi dan Sikap Bahasa Masyarakat Lampung Selatan terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Harian Lampung Post." *Tuah Talino Balai Bahasa Kalimantan Barat* 12 (2018).
- Rebeka D, Radja Theresia M, Kaunang Anita, dan Dundu Herdy Munayang. "Gambaran Kekerasan pada Anak Sekolah Dasar di Kecamatan Malalayang Kota Manado." *Jurnal e-Clinic (eCl)* 4 (Desember 2016).

- Rusyidi, Binahayati, dan Santoso Tri Harjo. "Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." *Sosio Informa* 4 (April 2018).
- Sagala, Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Siyoto, Sandu, dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2019.
- . *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Suprpto Arifin, Hadi, Ikhsan Fuady, dan Engkus Kuswarno. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah di Kota Serang." *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 21 (2017).
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Tuta Setiania, Fibrinika, Sri Handayani, dan Warsiti. "Studi Fenomenologi: Faktor Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal PPKM* 2 (2017).
- Wahyuni, Sri. "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak." *Raudhah* 4 (2016).
- Widuri Retyaningtyas, Lathiefah. *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual*. Jakarta: FRIDA, 2017.
- Zuriah, Nurul, dan Hari Sunaryo. *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Ancangan dan Best Praclices*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2018.